KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERATURAN JAKSA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEPENTINGAN HUKUM PRESPEKSTIF *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU 'ASHUR

SKRIPSI

Oleh :

Mia Miftakhur Rohmah

NIM : C03217019

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mia Miftakhur Rohmah
NIM	: C03217019
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:"KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERATURAN JAKSA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEPENTINGAN HUKUM PRESPEKSTIF *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU 'ASHUR"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2021

Saya yang menyatakan

Mia Miftakhur Rohmah

NIM. C03217019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mia Miftakhur Rohmah NIM. C03217019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Januari 2021

Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M. Ag

NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mia Miftakhur Rohmah NIM. C03217019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Muh Faishoni Hasyim, M.Ag	Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., SH., M.Si
NIP. 195601101987031001	NIP. 197208062014112001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Syamsuri, MHI	Muhammad Jazil Rifqi, MH
NIP. 197210292005011004	NIP. 199111102019031017

Surabaya, 04 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988030003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mia Miftakhur Rohmah

NIM : C03217019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

E-mail address : miamifta452@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERATURAN JAKSA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEPENTINGAN HUKUM PRESPEKSTIF *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU 'ASHUR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2021

Penulis

(MIA MIFTAKHUR ROHMAH)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang "Konsep *Restorative Justice* Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Prespektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Ashūr", yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum. *Kedua*, Bagaimana Konsep *Restorative Justice* Dalam Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Prespektif *Maqāsid Al-Sharī'ah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajian dari berbagai aspek dokumen pada kualitas dari norma hukum itu sendiri maupun kekuatan mengikat suatu undang-undang, filosofi, teori, perbandingan, maupun struktur, dibandingkan dengan banyaknya data, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yakni menyimpulkan dari hal yang bersifat umum menjadi variable yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep *Restorative Justice* dalam Peraturan jaksa No.15 Tahun 2020, telah mengusung ide keseimbangan peran dalam penanggulangan tindak pidana tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana dalam konsep *Restorative Justice* ini memberikan keadilan yang lebih baik kepada semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, dan juga dalam konsep ini menyediakan kesempatan bagi korban kejahatan untuk memperoleh restitusi atau reparasi, rasa aman, dan untuk pelaku tindak pidana agar memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggung jawab dengan cara yang berarti, dalam masyarakat supaya juga memahami sebab utama terjadinya kejahatan demi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan (*mutual agreement encouraged*). Negara Islam yang menghadapi berbagai masalah hukum dan etnis khususnya di Negara Indonesia sangat membutuhkan konsep Perdamaian. Dalam penelitian ini melihat makna konsep Perdamaian (*Restorative justice*) selaras dengan teori *Maqāsid Al-Sharī'ah*, dimana *Maqāsid Al-Sharī'ah* ini hadir dengan tujuan untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia

Selaras dengan kesimpulan di atas maka disarankan; *Pertama*, agar pihak penegak hukum diharapkan memaksimalkan konsep *Restorative Justice* ini, karena konsep ini dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia. *Kedua*, hendaknya pihak penegak hukum berlaku adil bagi masyarakat dan tidak memihak siapapun kecuali dengan keadilan dan kebenaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERNYATAAN PUBLIKASI vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 11
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD TAHIR IBNU 'ASYUR 17
A. Biografi Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur 17
B. Karir Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur 18
C. *Maqāsid Al-Sharī'ah* 20
D. Dimensi-dimensi *Maqāsid* 23
E. Kontruksi *Maqāsid Al-Sharī'ah* Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur 25

BAB III *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERATURAN JAKSA NO.15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEPENTINGAN HUKUM 35
A. Restorative Justice 35
B. Perwujudan Supremasi Hukum Melalui Restorative Justice 40
C. Penerapan Prinsip-prinsip Restorative Justice 42
D. Model-model Penerapan Restorative Justice 45
E. Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020.....48

BAB IV TINJAUAN *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERATURAN JAKSA NO.15 TAHUN 2020 56
A. Analisis *Restorative Justice* dalam Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020.....56
B. Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur Terhadap Konsep *Restorative Justice* Dalam Peraturan jaksa No.15 Tahun 2020 59

BAB V PENUTUP.....65
A. Kesimpulan 65
B. Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA.....67
Buku 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi, Makalah, Jurnal, Artikel 68
Dokumen Negara 69

BIODATA PENULIS.....70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan sosial menciptakan sebuah pilihan yaitu harmoni dan juga konflik. Harmoni terbangun apabila setiap orang berusaha saling memahami dan juga mengutamakan toleransi, tidak saling menyalahkan, dengan begitu akan tercipta sebuah hubungan yang penuh kedamaian. Perbenturan kepentingan juga arogansi adalah awal yang menimbulkan dan melahirkan serta berkembangnya suatu konflik. Bisa kita ketahui bahwa semua agama tidak menganjurkan sebuah pertengkaran, penindasan, ataupun penyiksaan.

Hukum mengatur setiap pergaulan hidup manusia dan tingkah laku secara damai, karena hukum juga mengehendaki perdamaian. Hukum melindungi kepentingan serta perdamaian manusia, hukum tidak hanya mewujudkan ketertiban, namun hukum harus memberi keadilan bagi masyarakat. Untuk tercapainya keadilan hukum harus berdiri tegak, dimana suatu sistem penegakan hukum harus memiliki sebuah nilai yang baik dalam hal menyangkut nilai kaidah serta tindakan manusia secara nyata. Menjamin kehidupan sosial manusia merupakan hakikat hukum, karena hukum dan masyarakat merupakan sebuah intelerasi.

Tujuan hukum yakni mengatur kehidupan manusia, yang dikehendaki hukum yakni perdamaian. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah prolog dari hukum rakyat yakni "*Franka Salis*" beliau mengucapkan damai di antara sesama harus dipertahankan oleh hukum dimana harus dilindungi kepentingan-kepentingan masyarakat itu, kehormatan, kemerdekaan, dsb terhadap sesuatu yang bisa merusaknya. Baik untuk keperluan individu maupun kepentingan dari kelompok manusia yang selalu bertolak satu sama lain. Keperluan ini akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu menimbulkan sebuah perkelahian, maka dari itu hukum harus menjadi perantara guna mempertahankan perdamaian.[1]

Hukum juga bertujan untuk mempertimbangkan suatu kepentingan yang tidak sejalan atau bertentangan dimana hukum wajib mengedepankan keadilan bukan kecurangan. Karena itu hukum bisa meraih tujuan dalam mengatur pergaulan hidup secara damai, dengan demikian hukum akan menuju peraturan yang adil serta bijaksana. Artinya hukum sebagai aturan yang mana ada keseimbangan antara keperluan yang dilindungi bagi setiap manusia dan keadilan tidak bisa disamakan perataan, karena apa yang menjadi miliknya harus menjadi miliknya, dan yang tidak menjadi mliknya maka tidak boleh memilikinya. Karena keadilan tidak akan bermakna apabila tiap manusia menerima kesamarataan, melainkan apa yang memang seharusnya.

Seiring berkembangnya zaman, problem masyarakat semakin meningkat. Demi mewujudkan keadilan sejak tahun 2012, sistem peradilan pidana Indonesia sudah memunculkan sebuah rancangan Keadilan Restoratif dalam Undang-undang no.11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Di mana lewat rancangan ini dimohon supaya penanganan suatu tindak pidana yang menyangkut pelaksananya anak bisa dituntaskan tanpa sistem peradilan pidana yaitu melalui jalur mekanisme. agar pelaku anak disini juga bisa dihindarkan dari stigma/penilaian negatif yang akan menjeratnya pada masa depan.

Dalam implementasi suatu ketegasan hukum pidana tidak asing kita mengetahui istilah *Restorative justice* alias *Restorasi Justice* di mana dalam arti bahasa Indonesia bernama restorasi keadilan ataupun keadilan restoratif. *Restorative Justice* ialah : "sebuah konsep pendekatan ataupun pemulihan hubungan ataupun penebusan kesalahan dengan memberi kesempatan untuk pelaku agar menebus kesalahannya, yang juga melibatkan masyarakat, dan pihak tertaut, dan dilangsungkan di luar pengadilan. Tujuannya

[1] Mr. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni supaya tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan diharap akan terciptanya keadaan seperti sebelum terjadinya tindak kejahatan (keadaan dipulihkan kembali), dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, agar bisa dituntaskan secara baik serta tercapai suatu persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak (Perdamaian) ”**.**

Dapat dinyatakan bahwa konsep *Restorative Justice* mengandung sebuah pokok-pokok dasar antara lain:

1. Mengusahakan sebuah perdamaian yang nantinya dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan pelaksana tindak pidana terhadap korban tindak pidana serta juga pihak terkait.
2. Memberi kesempatan pada pelaksana/pelaku tindak pidana agar bertanggung jawab dan juga membayar kekhilafannya, upaya membayar kerugian akibat tindak pidana yang dilaksanakan dengan persetujuan para pihak.
3. Menuntaskan sebuah problem hukum pidana yang ada antara pelaksana/pelaku tindak pidana dengan sasaran/korban tindak pidana yang bertujuan agar teraihnya sebuah kesepakatan diantara para pihak tanpa ada paksaan, dan tanpa merugikan salah satunya.

Dalam usaha penyelesaian tindak pidana yang dijalankan selain dari pengadilan dapat juga melibatkan pelaksana tindak pidana dan korban tindak pidana serta juga pihak tertaut agar tercapainya kesepakatan yang nantinya tidak merugikan salah satu pihak. Di mana nantinya dalam hal tersebut diharapkan sebagai landasan pertimbangan pada prosedur pengadilan dalam penjatuhan hukuman pidana dari hakim/majelis hakim.

Akhirnya bisa di definisikan konsep *Restorative Justice* ialah sebuah penyelesaian problem/masalah pidana yang dijalankan diluar pengadilan tujuannya untuk me-*restore* (membaikkan kembali) dalam keadaan semula, yaitu melibatkan pelaku, korban, juga pihak tetaut, menebus kesalahan pelaku yakni memberikan segala kerugian yang dialami oleh korban kejahatan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling bersepakat, serta diharapkan dalam hal tersebut bisa sebagai pondasi pertimbangan hakim pengadilan pidana dalam meringankan sanksi yang akan dilimpahkan pada pelaku kejahatan. Saat manusia melaksanakan suatu pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disinilah kedudukan hukum dalam menegakkan konsep *restorative justice* yakni guna melindungi hak korban kejahatan.

Pemulihan kembali dalam hubungan ini bisa dilandaskan pada sebuah kesepakatan bersama antara korban serta pelaku. Di mana korban bisa mengutarakan segala bentuk kerugian yang usai dirasakannya, serta pelaku juga diberi kesempatan untuk membayarnya, menebus apa yang telah dia perbuat. Pada kejadian ini pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana dapat ikut serta dalam melaksanakan sebuah diskusi dalam penanganan problem/masalah mereka selain di pengadilan.

Beragam usaha yang diterapkan oleh aparat penegak hukum untuk melebarkan penerapan konsep *Restorative justice*/Keadilan Restoratif disini tidak dibatasi sekedar perkara pidana yang pelaksananya anak belum cukup umur saja , akan tetapi Kepolisian RI melalui PERKAP no.6 tahun 2019 juga mengeluarkan suatu pemberlakuan rancangan keadilan restoratif untuk menutup perkara pidana di masa renyidikan sewaktu SPDP (Surat Pemberitahuan Pada dimulainya penyidikan) ataupun belum dikirimnya ke Jaksa Penuntut Umum oleh aspek kepolisian.

Pada tahun 2020, kejaksaan berkeinginan untuk mengaktualisasikan RUU Restorative Justice dengan penyempurnaan kecenderungan perkara pidana, melalui PERJA (Peraturan Kejaksaan) Nomor 15 Tahun 2020, di mana Penyidik menambahkan pedoman serta ketentuan yang usai diatur serta juga usai ditentukan dalam gagasan keadilan. Model Restorative Justice dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 serta Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 disini hanya berhenti pada jalan menuju pengakhiran perkara pidana (SP3 serta SKPP). Penyelesaian perkara ini mengatur keadilan dimana gagasan ini berpusat untuk meringankan keadaan pertama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntaskan di luar pengadilan, dengan memasukkan orang yang bersangkutan serta pelakunya seperti keluarganya untuk dijauhkan dari meja pengadilan. Pemeriksaan pada Peraturan Jaksa Penuntut Nomor 15 Tahun 2020 mengenai berakhirnya dakwaan tergantung pada keadilan. Gagasan mengenai keadilan yang bermanfaat yakni salah satu persyaratan yang sah dimana pelakunya bisa menawarkan sebuah kategori reparasi dengan metode kekeluargaan, harmoni serta lebih jauh lagi.

Menurut Syamsul Anwar, di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan tentang istilah perdamaian yang banyak memunculkan penilaian mendasar agama Islam sebagai penilaian mendasar hukum Islam pula. Contohnya bisa ditelaah dalam hal tauhid, tak terikat/bebas, kebermanfaatan, persatuan, keadilan, persamaan, pesan, keutamaan/fadilah, tasamuh, ta'awun serta juga lainnya.[2]

Al-Quran dan As-Sunnah secara rinci tidak menguraikan mengenai persoalan perdamaian, akan tetapi terdapat tata aturan sebagai dasar bagi masyarakat untuk meraih keadaan yang damai. Pandangan Musdah Mulia mengenai perdamaian yakni suatu pokok keadilan (*al-'adâlah*), jujur serta tanggung jawab (*al-amânah*), persaudaraan (*al-ukhwah*), kemajemukan, kedamaian, kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musâwah*), serta juga bersosial.[3] Sementara anggapan Amin Abdullah mengenai perdamaian adalah sebuah aturan dalam ajaran Islam dimana beberapa merujuk pada pembentukan perdamaian yakni saling memaafkan, menghargai sesama manusia, kreatif, adil serta kasih saying.[4]

Dalam ranah hukum pidana Islam perdamaian disebut *Ishlah*. *Ishlah* dalam penyidikan hukum pidana Islam adalah membenahi, menampung, serta memecah perdebatan, yang mempunyai sebuah tujuan untuk menciptakan perdamaian, menciptakan rasa harmonis, serta juga menganjurkan seseorang supaya saling berdamai, bertindak secara baik, berperilaku secara suci. Jadi

[2] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 38.
[3] Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Radikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), 239-242.
[4] M. Amin Abdullah, "*Pesan Islam untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan*" Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 3 Nomor 2, 2009, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud dari pengertian *Ishlah* tersebut bisa di rujukan ke dalam konsep *restorative justice* yang mana keduanya sama-sama punya tujuan untuk mendamaikan ataupun membuat kedua belah pihak yang mempunyai sengketa hukum berdamai.

Ishlah dalam al-Qur'an dan Hadis didalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang *Ishlah* antara lain:

Q.S al-Hujurat: 10

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (١٠)

Yang artinya: Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya saudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud no 4919.[5] Yang artinya: Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidakkah kalian ingin aku beritahukan sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, solat, dan sedekah*?" Para sahabat berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, *mendamaikan orang yang berselisih, rusaknya hubungan orang yang berselisih adalah pemangkas agama.*

Dalam pandangan fiqih tentang perdamaian tidak jauh dari persoalan maslahat serta *Maqāsid Al-Sharī'ah*, karena semua yang berhubungan dengan suatu permasalahan tidak akan luput dalam hal menggunakan analisis maslahat. Maslahat juga dapat merekonsiliasikan kesenjangan yang ada pada beberapa sumber hukum, dalam kenyataan sekarang serta juga dalam perkembangan zaman yang semakin lama semakin berkembang.

Hal penting yang mendasari inti Agama Islam yakni konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah* dimana dalam konsep ini menegaskan bahwa Islam hadir demi

[5] Muhammad Abu Hamīd al-Gazalī,Al-Mushtaṣfa, juz 2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.th), 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan dan membawa kemaslahatan jamaah manusia. Konsep ini juga sudah dibenarkan oleh para ulama Agama Islam serta dijadikan sebuah rujukan dasar keberislaman. *Maqāsid Al-Sharī'ah* ini bertujuan untuk menciptakan kebaikan, menarik manfaat serta juga sekaligus menghindar kan keburukan, dan menolak mudarat. Dapat dilihat bahwa ruh dari konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah* ini ialah sebuah maslahat, seperti halnya laksana saudara kembar yang tak mungkin dapat terpisahkan begitulah Islam dengan maslahat.

Inti para ulama memberikan sebuah sketsa mengenai konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah* yakni bahwa *Maqāsid Al-Sharī'ah* wajib berfokus serta berlandaskan dalam lima inti kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan pada tiap tingkatan memiliki sebuah kategori, yakni pokok/primer (*Ḍarūrīyah*), kebutuhan/sekunder (*Ḥajiyyah*) serta pelengkap/tersier (*Taḥsiniyyah*), dalam penetapan hukumnya peringkat *Ḍarūrīyah* menduduki tempat pertama dan *Ḥajiyyah* mendahului peringkat *Taḥsiniyyah*. Apabila diterjemahkan maka urutan tiga menyempurnakan urutan dua serta urutan satu di sempurnakan oleh peringkat dua.[6]

Ḍarūrīyah adalah tingkatan sebuah keperluan yang tidak bisa untuk menunda keberadaannya dalam artian yang harus ada, demi menjaga kelengkapan lima pokok kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka dapat mengancam kesejahteraan umat. *Ḥajiyyah*, tingkatan suatu keadaan yang tidak membahayakan eksistensi kelima pokok, namun apabila tidak terpenuhi hanya akan menimbulkan kesusahan. Sebagai contoh diperbolehkan mengqasar ataupun menjamak bagi musafir. Sementara *Taḥsiniyyah* dimaknai sebagai sebuah tingkatan kepentingan yang menjunjung peningkatan kedudukan manusia pada masyarakat serta pada muka Tuhannya, tentunya juga memperdulikan keharusan serta kesesuaian agar kebutuhan mereka mendapat kemudahan, kenyamanan, serta juga kelapangan.

[6] Fathurrahman Djamil, "*Filsafat Hukum Islam"* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk dari pemaparan tersebut, peneliti merasa perlu mengkaji penelitian ini secara mendalam. Bagaimana konsep *restoratif justice* dalam peraturan jaksa penuntut umum no.15 tahun 2020 dengan memadukan analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* yakni dari pemikiran Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur (kitab *Maqāsid Al-Sharī'ah al-Islamiyah*). Mengenai letak pengetahuan *maqāsid* yang dipaparan dalam teori al-hukm islam serta mengaplikasikan pada letak praktik. Penulis memilih konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah* yang telah digagas oleh Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr karena pemikiran beliau selaras dan sesuai yakni mengenai bagaimana konsep *restoratif justice* yang akan mewujudkan serta memelihara maslahat bagi umat manusia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Merujuk latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, bisa diidentifikasikan sejumlah masalah yang bisa menjadi bahan peneltian antara lain:

   a. Hakikat *Maqāsid Al-Sharī'ah* dalam keadilan restorative.
   b. *Restorative justice* dalam hukum Islam.
   c. Diskripsi "Peraturan Jaksa no.15 tahun 2020"
   d. Implementasi "Peraturan Jaksa no.15 tahun 2020"

2. Batasan Masalah

   Selanjutnya supaya penelitian ini tidak meluas, peneliti akan lebih fokus pada kajian yang akan dibahas, berdasarkan identifikasi masalah antara lain :

   a. Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020 Mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum.
   b. Tinjauan Peraturan Jaksa no.15 tahun 2020 Mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum dalam Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum?
2. Bagaimana Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum dalam Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian pustaka yang peneliti lakukan tidak ada duplikasi ataupun peneltian yang sama dengan apa yang diteliti oleh penulis. Akan tetapi ada sejumlah penelitian yang tertaut pada pokok pemaparan dalam peneltian ini antara lain :

1. Jurnal research hukum karya Muhaimin pada tahun 2019 judul "*Restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan". Research ini mengenakan deskriptif analitis pendekatan utamanya yuridis normative, serta fokus kajiannya adalah penanganan tindak pidana dengan mediasi penal yang disebut pendekatan *restoratif justice*, yaitu melibatkan aspek pelaku serta korban beserta keluarganya.
2. Jurnal research hukum penulis Sosiawan pada tahun 2016 judul "Prespektif *restorative justice* sebagai wujud perlindungan anak, metode penelitian research ini menggunakan metode yuridis normatif serta empiris, dan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.
3. Skripsi oleh Ifa Latifah Fitriani pada dan tahun 2012 judul "Islam serta keadilan restorative pada anak yang berhadapan dengan hukum". Research yang digunakan penulis ini ialah research pustaka (*library research*), di mana kajian pustaka dilaksanakan guna mencari beragam rancangan, keilmuan, prinsip, doktrin-doktrin, aturan-aturan serta lebih banyak dokumen yang berhubungan dengan pemaparan penulis.
4. Skripsi Muhammad Iqbal Farhan pada tahun 2016 judul "Penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak menurut hukum positif serta hukum islam (Analisis perkara putusan perkara nomor.15/Pid.Sus-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak/2014/PN.Tng)". Disini peneliti menggunakan research hukum normatif serta pendekatan yang dijalankan yaitu pendekatan perkara, perundang-undangan, historis, perbandingan, serta konseptual.

Dua jurnal serta dua skripsi yang usai dipaparkan diatas masing-masing mempunyai kesimpulan pemaparan yaitu : Jurnal karya Muhaimin menjabarkan mengenai penanganan tindak pidana yang bermotif ringan bisa ditempuh dengan jalan *restorative justice*/mediasi, Jurnal karya Sosiawan menjabarkan mengenai Prerspektif restorative Justice yang dilaksanakan sebagai perlindungan dari anak yang berurusan dengan hukum, dua skripsi diatas yaitu Ifa Latifah Fitriani, Muhammad Iqbal Farhan yang sama menjabarkan bagaimana peran hukum positif serta hukum islam dalam penegakan hukum menggunakan keadilan *restoratif/restorative justice* yang dijalankan oleh anak. Merujuk kajian pustaka tersebut, walaupun terdapat hal yang sama pada pokok penelitian. Namun penulis mempunyai pemaparan yang beragam/berbeda, yang akan dijabarkan penulis, skripsi ini penulis lebih menekankan pada Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* terhadap konsep *restorative justice* dalam "peraturan jaksa no.15 tahun 2020.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan jaksa no.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan dalam mewujudkan *restorative justice*.

2. Untuk mengetahui peraturan jaksa no.15 tahun 2020 tentang pengehentian penuntutan berdasarkan kepentingan hukum dalam perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Manfaat Penelitian

1. Aspek Kekeilmuanan (Teoritis)

   Hasil kajian penelitian ini dimohonkan dapat memberi sumbangsih kepada pengembangan ilmu pengetahuan, dimana pokok faktor hukum pidana islam yang mengenakan pemaparan *maqāsid al-sharī'ah*.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan serta panduan penelitian selanjutnya juga kepada pembaharuan hukum Islam yang mengenakan konsep/sudut pandang *maqāsid al-sharī'ah*

G. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami karya tulis ini, jadi peneliti mengartikan sejumlah istilah sebagai berikut:

1. Peraturan Jaksa no.15 tahun 2020 yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung sebagai bentuk tanggung jawab Jaksa dalam menangani problem/masalah yang dapat di damaikan dengan cara menghentikan penuntutan dengan melibatkan pelaku serta korban dan juga pihak terkait (masyarakat).
2. *Restorative Justice* : sebuah konsep pendekatan atau pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan di mana ingin memberi kesempatan untuk pelaku dengan menebus kesalahannya dan melibatkan masyarakat, korban, dan juga pihak terkait, yang dilakukan di luar pengadilan, tujuannya agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak baik pihak korban dan juga pelaku, maka diharapkan terwujudnya situasi yang sama sebelum peristiwa kejahatan terjadi yakni keadaan dipulihkan kembali serta menahan kejahatan lanjutan, agar bisa dituntaskan secara baik hingga tercapai suatu persetujuan serta keputusan diantara semua pihak (Perdamaian)
3. *Maqāsid Al-Sharī'ah*: ialah kehendak atau upaya dalam hukum islam dengan memperhatikan kesahihan dalil. Dalam bahasa sederhananya ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak/ keinginan mensyariatkannya hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.

4. *Maqāsid Al-Sharī'ah* menurut Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr: ialah nilai hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci ataupun bersifat global, bisa diambil kesimpulan bahwa *Maqāsid Al-Sharī'ah* bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni sebuah aturan ilmiah untuk menerima suatu informasi yang valid bertujuan supaya bisa ditemukan, dikembangkan, serta dibuktikan. Sebuah metode pengetahuan tertentu yang bisa dipakai untuk memahami, memecahkan, serta mengantisipasi suatu masalah[7]. Peneliti mengenakan metode penelitan yang selaras agar menerima data penelitian yang akurat. Kajian pemaparan hukum ini bertujuan agar dapat memecahkan atas suatu isu hukum yang terjadi.

Penelitian hukum ialah sebuah penelitian dalam kerangka *knowhow* (pengetahuan) dalam sebuah hukum/aturan, untuk mendapatkan sebuah preskripsi (petunjuk peraturan) terhadap apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu yang telah dimunculkan[8]. Penelitian ini menitikberatkan pada dokumen, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat lapangan, berisi data arsip, data resmi pada institusi pemerintah contohnya diterbitkannya (Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020, Yurisprudensi, serta sebagainya). Objek dalam research ini ialah Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* mengenai Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020.

1. Jenis Penelitian

[7] Jonadi effendi dan johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum normative dan empiris* (Depok : Prenada media grup, 2016), 3.
[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis peneltian yang dipakai yakni research hukum doktrinal atau normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum doktrinal atau normatif dalam penelitian ini akan dikaji dari berbagai aspek baik dari aspek formalitas serta kekuatan mengikat suatu undang-undang, filosofi, teori, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, serta juga penjelasan secara keseluruhan di tiap artikel/pasal.

2. Bahan Hukum

Dalam skripsi ini bahan hukum yang diambil yakni Peraturan perundang-undangan, PERKAP no.6 tahun 2019 (skema keadilan restoratif guna memberhentikan masalah pidana pada saat penyelidikan, PERJA (Peraturan Kejaksaan) no.15 tahun 2020, peraturan lain yang tertaut, dan juga kitab karya Muhammad Thahir Ibnu Asyur (*Maqāsid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah*), serta arsip-arsip, tulisan ilmiah, dokumen resmi, buku-buku literature, serta penerangan/penjelasan pada tiap pasal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dipaparkan dari bahan pustaka.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini terdapat dua sumber bahan hukum yakni sumber primer serta sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer ialah bahan hukum yang berkekuatan dan bertaut secara yuridis yang bersifat autoratif yakni data hukum yang memiliki otoritas. sumber primer yang penulis gunakan adalah:

1) PERJA "(Peraturan Kejaksaan) no.15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan" restorative.
2) Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr, Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah, cet. 2, tahkik Muhammad aṭ-Ṭāhir alMisāwiy. Jordania: Dār an-Nafā`is, 1421H/2001.

b. Sumber Hukum Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah subjek pendukung yang memberikan penjabaran atas sumber primer, diantaranya:

1) Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H, "*Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice"*, Depok : Rajawali Pers, 2017
2) Abdullah, Amin. "Pesan Islami tuk Perdamaian serta Ant Kekerasan". Jurnal Sosiologi Refelktif, 2009.
3) S.R. Sianturi, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Indonesia serta Penerapannya, Jakarta : Alumni 1996
4) Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr. Alaisa aṣ-Ṣubḥu bi Qarīb: at-Ta'līm al-'Arabiy alIslāmiy, Tārīkhiyah wa Ārā` Iṣlāḥiyah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan secara teknik yakni mengkaji kepustakaan pada sumber, dokumen, literatur, atau pun data lain yang selaras berupa bahan hukum primer misalnya peraturan, ataupun bahan hukum sekunder yang berbentuk buku-buku serta sumber ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan beberapa tahap, antara lain:

a. Tahap pertama, *Editing* yakni periksa integritas data, relevansi, dan apa yang perlu diperbaiki dari data tersebut mengenai peraturan Jaksa no.15 tahun 2020 dan konsep maqasid yang selaras kemudian penulis mengelompokkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan yang berguna dalam penelitian ini.
b. Tahap kedua, *Organizing* yakni proses penyusunan data dan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi, bahan hukum tersebut diorganisir agar tidak sulit dipahami.
c. Tahap akhir, *Analyzing* yakni proses deskriptif analisis dari suatu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, dimana bahan hukum tersebut dimati serta diuraikan/dianalisis secara detail dengan maksud agar lebih fokus dengan apa yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik deskriptif analisis dengan logika deduktif yaitu menarik sebuah kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi variabel yang bersifat khusus. Setelah ditelaah teknik analisis ini dilaksanakan secara inventarisasi sekaligus mengkaji bahan hukum yang sudah terkumpul, baik peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun sumber terkait lainnya. Selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini. Penulis akan menganalisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dan diolah dengan menelaah metode kualitatif deskriptif yang menggunakan teori *Maqāsid Al-Sharī'ah* dengan Peraturan Jaksa no.15 Tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ialah sebuah hal penting yang harus ada pada tiap pemaparan sebuah masalah, agar memudahkan pembaca dalam memahami alur pemaparan kajian ini, dan tidak menyulitkan untuk memahami serta mempermudah pemahamandan mudah untuk dijangkau isinya maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang menggambarkan alur pembahasan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

Bab yang pertama, Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran mengenai skripsi yang ditulis oleh penulis. Pendahuluan memuat latar belakang suatu permasalahan/problem, identifikasi serta batasan permasalahan/problem, rumusan permasalahan/problem, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, ialah dasar teori yang memuat pengenalan tokoh Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr. Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr ialah salah satu orang diantara ulama besar Islam yang memiliki sepak terjang besar pada dunia Islam. Beliau tidak hanya menguasai disiplin keilmuan dalam berbagai bidang yang sangat kompeten. Karyanya yang disebut Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah. Ibnu Asyur menjadi salah satu tokoh penting dalam dikursus *Maqāsid Al-Sharī'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta Tafsir. Dalam bab ini menjabarkan mengenai biografi Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur, arti *Maqāsid Al-Sharī’ah*, tingkatan/dimensi-dimensi *Maqāsid Al-Sharī’ah*, dan juga *Maqāsid* yang selaras dengan judul yang telah peneliti paparkan.

Bab ketiga, memuat Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020, dalam bab ini menjabarkan dan membahas *restorative justice*, penjelasan mengenai pokok-pokok dan juga prinsip-prinsip restorative justice, Implementasi praktik *restorative justice* oleh kejaksaan, serta menelaah terkait dengan sub pasal dalam Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020 dalam hal syarat , ketentuan serta juga hal yang terkait.

Bab keempat, data yang di kumpulkan terkait dengan Peraturan Jaksa penuntut Umum No.15 Tahun 2020 akan dipadukan serta di analisis/ditinjau dengan teori Maqasid Al-Shari’ah. Dalam bab ini penulis menganalisis apakah Peraturan Jaksa no.15 tahun 2020 dapat membawa kemaslahatan bagi manusia, dan bab ini juga membahas Terkait landasan teori konsep *Maqāsid Al-Sharī’ah*, dimana penulis mengenakan teori maslahat dalam prespektif Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr karena pemikiran beliau selaras dan sesuai dengan bagaimana konsep restoratif justice yang akan mewujudkan dan memelihara maslahat bagi umat manusia.

Bab kelima, ialah bagian pemungkas/penutup yakni memuat kesimpulan serta saran guna menyimpulkan dari pemaparan sebelumnya mengenai inti pemaparan tersebut serta membagikan saran penulis juga pembaca dalam penelitian skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* PRESPEKTIF MUHAMMAD ṬAHIR IBNU 'ASHUR

A. Biografi Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Ashūr

Muhammad Tahir Ibnu Asyur adalah seorang pemimpin mufti, serta guru yang terkemuka nan mulia sebutan beliau yakni Syaikh al-Imam, beliau merupakan pengajar bagian Tafsir serta Balaghah di Universitas al-Zaituniyyah.[1] Muhammad al-Thahir bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syazilli bin 'Abd al-Qadr Ibnu 'Asyur adalah nama lengkap dari Ibnu 'Asyur, beliau terlahirkan dari perempuan baik nan mulia yaitu Fatimah putri Muhammad al-'Azīz. Ibnu 'Asyur terlahirkan di sebuah kota al-Marasiy di batas ibu kota Tunisia pada tahun 1296 H bulan Jumadil al-'Ula bertepan pada bulan September tahun 1879 M, dilahirkan di kastel kakeknya dari ibunya yaitu Muhammad al-'Azīz Bu'atur sementara kakek yang berasal dari Ayahnya yakni seorang 'Ulama' dari keluarga yang mempunyai nasab serta 'keilmuan yang juga membangsakan secara Ahlul-Bait Nabi Muhammad SAW.[2]

Kakeknya ialah Wazir Agung (Perdana Menteri) awal pada era penjajahan Prancis. Ibnu 'Asyur tergolong darah ulama dari bapaknya serta bangsawan dari ibunya. Ibnu 'Asyur tumbuh di bawah asuhan ayahnya yang sangat berharap putranya bisa meneruskan jejak alim serta berharap Ibnu 'Asyur ini kelak bisa menjadi penggantinya.[3] Ambisi keluarga Ibnu 'Asyur akhirnya terwujud, ketika beliau selesai dalam pendidikannya di al-Zaituniyyah, beliau berjuang mengabdi yang akhirnya memperoleh beragam kedudukan pada bidang Agama. Aktivitas Ibnu 'Asyur di landasi risalah amanah yang mesti beliau jalani dalam mewujudkan cita-citanya, beliau terbantu oleh keberadaan perpustakaan besar

---

[1] Musyrif bin Ahmad al-Zuhainy,*'Asar al-Dilalat al-Lugawiyyah fi al-Tafsir 'Indalibni 'Asyur* (Baeirut : Muasash al-Rayyan,2002), 21.

[2] Mani', 'Abd al-Halim, *Kajian Tafsir Konprehenshif metode Ahli Tafsir",terj Faisa Saleh Syahdianur* (Jakarta : PT. Karya Grafindo, 2006), 33.

[3] Al-Galiy, Syaikh al-Jami'ah, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengoleksi berbagai sumber kepustakaan kuno yang langka, selain kepustakaan modern dalam beragam disiplin keilmuan dan keislamian.

Seusai menjalankan dan mengisi masa hidupnya menerangi dunia cahaya keilmuannya dengan menyebarkan sebuah ilmu serta berjuang demi negaranya. Ibnu ‘Asyur wafat pada hari Ahad tanggal 13 Rajab 1393H/12 Oktober 1973 sebelum sholat magrib, sebelumnya beliau merasakan sakit ringan saat akan mengerjakan sholat ashar. Beliau telah meniggalkan motivasi perjuangan dakwah, dan karya-karyanya kepada para murid sehingga memberikan faedah dan kemanfaatan yang sangat amat luas.[5]

B. Karir Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Ashūr.

Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr ialah sosok pemutakhir Islam masa kini serta ulama terbesar Tunsia, beliau memulai karir guru pada almamaternya. Tak sekedar cakap membimbing, beliau mempunyai cita-cita yang agung serta visi maju yang terlaksana dalam pemutakhiran yang dibawanya. Selama hijrah kariernya di bagian hukum serta lembaga fatwa yang perlahan naik sampai akhirnya Ibnu ‘Asyur menjadi Mufti Agung, seusai itu menjadi Shekh Islam mazhab Maliki. Beliau juga termasuk penulis kompeten, karya tulisnya merambah beragam pada bagian keilmuan pengetahuan, misalnya seperti buku ataupun makalah serta artikel keilmuan yang banyak dimunculkan dalam sarana/media cetak baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Keberadaan beliau sebagai ulama sangat berharga dan sangat patut dijadikan tauladan karena pada masanya beliau sangat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan serta keislamian.

Kariernya dalam berpendidikan sejak lulus dari Jami’ Zaitunah (1899M) ataupun setahun kemudian, beliau menjadi guru pemuka di perguruan Zaitunah. Empat tahun selepas itu (1903) beliau sukses dan menjalani ujian promosi sebagai guru tingkat dua, dua tahun kemudian beliau masuk level satu, serta setahun seusainya (1906) beliau menembus level khuttah at-tadris (guru senior).

[5] Muhammad al-Tahir ibnu ‘asyur, *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy ‘ala diwani al-amasah* (Riyadh : Maktabah Dar al-Minhaj, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keahlian Ibnu ‘Asyur sebagai guru memikat untuk menjadikannya pengajar di sekolah asSidiqiyah, yang pada akhirnya beliau dipilih menjadi salah satu guru di sekolah asSidiqiyah, di tahun 1904M beliau mulai bergabung. Lima tahun usai berkecimpung dalam mengatur sekolah dimana banyak memunculkan ahli tokoh-tokoh pemutahir dalam pergerakan di negara Tunisia ini.[6]

Pada tahun 1325H/1907M, beliau ditetapkan sebagai inspektur bagian keilmuan Jami’ Zaitunah, seusai itu beliau menjadi anggota perbaikan dan peningkatan mutu Zaitunah tiga tahun berlanjut (1328H/1910M), ia berperan serius serta menyalurkan bukti yang paling nyata. Pada tahun 1351H/1932 beliau dinaikkan sebagai Gran Syekh Universitas Zaitunah serta semua cabang serta institusi filialnya, namun setahun seusainya beliau mengundurkan diri sebab beragam tekanan khususnya para Syekh Zaitunah yang tidak setuju akan gagasan mutakhir yang telah beliau berikan.[7]

Karir Ibnu ‘Asyur saat berada dalam lembaga fatwa serta pada bidang hukum di mulai tahun 1911M, saat beliau dinaikkan sebagai hakim anggota di pengadilan agraria. Dua tahun kemudian beliau diangkat sebagai hakim ketua, lantas beliau dilantik menjadi mufti mazhab maliki pada tahun 1923 seusai itu menjadi Mufti Agung 12 bulan kemudian, lalu pada 23 Muharam 1351H tepat tanggal 28 Mei 1932 beliau disematkan dan mendapatkan gelar “Shekh Islam Mazhab Maliki” dikarenakan jabatannya sebagai “Ketua Majlis Syariat Tertinggi Mazhab Maliki”.

Keikutsertaan Ibnu ‘Asyur demi mewujudkan dunia Islam agar dapat meningkat salah satunya adalah akibat beragam karya tulisnya, baik berupa buku-buku disiplin keilmuan begitu juga artikel-artikel ilmiah yang diluncurkan oleh beragam surat kabar serta jurnal ilmiah terkenal di negara Tunisia serta Mesir. Beliau juga bergabung bersama kerabatnya Khuḍri Husain melahirkan bacaan *Sa’adah al-‘Uẓma*, majalah Islami terkenal awal di negara Tunisia.

Pada tingkat internasional ia menjadi kontributor penting dalam pembentukan *al-Mausu’ah alFiqhiyah* ataupun Ensiklopedi Fikih Islam yang

[6] Al-Galiy, Syaikh al-Jami’, 37-38.
[7] Al-Galiy, Syaikh al-Jami’, 56-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimunculkan oleh Kementrian Wakaf serta Urusan Islam Kuwait terkemuka pada waktu itu. Pada tahun 1950M beliau salah satu orang yang terseleksi menjadi bagian Lembaga Bahasa Arab di negara Mesir, serta pada tahun 1955M juga menjadi salah satu anggota bagian Lembaga Keilmuan Islam di negara Damaskus. Dalam kehidupan Ibnu'Asyur sudah mencapai banyak capaian spektakuler ,serta meraih derajat yang tinggi, berbakat, baik dalam bagian Agama keislaman serta berbagai bidang keilmuan.

C. *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Secara bahasa, *maqāsid al-sharī'ah* ialah sebutan ikatan dari dua kata maqasid serta al shari'ah. Maqasid yakni formasi plural dari *maqsud, qasd, maqsid* ataupun *qusud* yang mana turunan dari kata kerja *qasada yaqsudu,* dengan banyak arti termasuk merujuk sebuah arah, tujuan, *center,* adil, dan tidak pula menjangkau batas, begitu juga jalan yang lurus.[8] Shari'ah, secara etimologi berarti jalan menuju mata air, akses ke mata air ini bisa dinyatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Shari'ah secara terminologi yakni *al nusus al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran serta al-Sunnah yang mutawatir, sama sekali belum digabung oleh anggapan masyarakat. Shari'ah dalam terjemahan ini meliputi sebuah *aqidah, amaliyyah, serta khuluqiyyah.*[9] Secara terminologis, *maqāsid al-sharī'ah* diartikan sebagai nilai-nilai serta makna yang menjadikan tujuan dari para ulama mujtahid untuk meneliti teks-teks shari'ah.

Definisi *maqāsid al-sharī'ah* menurut Ibnu Ashur yaitu nilai pelajaran yang menarik perhatian syari' dalam semua kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci ataupun bersifat umum yang mampu disimpulkan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* meliputi beberapa tujuan yang sifatnya umum yakni mengkokohkan maslahat serta menolak penderitaan.

---

[8] Ahmad Imam Mawardi, *Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi* Maqasid *al- Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, *2010*), 178-179.
[9]Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pemikiran para tokoh mengenai konsep *maqāsid al-sharī'ah* antara lain:

1. Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H)

   Beliau menjadi pakar keilmuan (ulama usul al-fiqh). Beliau merupakan ahli teori pertama/awal dimana penting sekali untuk memahami atau mempelajari sebuah konsep *maqāsid al-sharī'ah* dalam meneguhkan suatu hukum Islam. Beliau mengatakan bahwa tidak akan bisa seseorang dikatakan cakap dalam menentukan hukum dalam Islam, sebelum seseorang itu mampu memahami secara benar tujuan Allah memberikan perintah-perintah serta larangan-larangan-Nya.[10] Beliau ialah sosok pertama yang mengkategorikan pembagian Maqasid Syariah yang akhirnya disederhanakan menjadi tiga jenis yakni level pokok/primer (*Ḍarūrīyah)*, level/tingkat keperluan/sekunder (*Ḥajiyyah*) serta level/tingkat pelengkap/tersier (*Taḥsiniyyah).*[11]

2. Imam al-Ghazali (w. 505 H)

   Beliau beranggapan bahwa hubungan yang terwujud antara syariat dengan istislah merupakan suatu hubungan yang sangat erat sekali. Maslahat menurut al-Gazali ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Kelima formasi maslahat diatas bagi al-Gazali berada pada skala kebutuhan serta tingkat yang tak sama jika suatu maslahat itu diketahui dari sisi tujuannya, yakni peringkat pokok/primer (*Ḍarūrīyah*), kebutuhan/sekunder (*Ḥajiyyah*), pelengkap/tersier (*Taḥsiniyyah*)[12].

3. Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H)

   Al'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) merupakan kalangan Syafi'iyah. Beliau menegaskan rancangan maslahat mendasar pada sebuah bentuk menarik manfaat serta menolak mafsadat. Pada pandangan beliau , maqasid ataupun mafsadah itu selalu dalam dua jenis yaitu, *nafis serta*

---

[10] Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqhs Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 101.
[11] Ibid., 2.
[12] Al-Ghazali, al -Mustasfa min Ilm al –Usul Jilid I (Kairo: al -Amiriyah, 1412), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khasis, kathir serta qalil, jali serta khafi, ajil serta ukhrawi, 'ajil serta dunyawi. Sedangkan dun'yawi terdiri atas *mutawaqqi' serta waqi', mukhtalaf fih serta muttafaq fih.*[13]

4. Al-Syatibi (w. 790 H)

Penelaahan mengenai *maqāsid al-sharī'ah* secara khusus, runtut serta akurat salah satunya dilaksanakan oleh al-Syatibi dari golongan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* yang terpopuler itu, beliau menyelesaikan kurang lebih sepertiga paparannya mengenai *maqāsid al-sharī'ah*. Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa terwujudnya suatu kemaslahatan hidup manusia, baik saat di dunia serta juga di akhirat ialah merupakan tujuan Allah dalam menetapkan berbagai hukum-Nya. Oleh karenanya, *taklif* dibidang hukum harus mengarah pada teraihnya tujuan hukum tersebut.[14] konsep al-Gazali mengenai maslahat yakni mengamalkan lima hal inti, antara lain : agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Al-Syatibi mendeskripsikan tiga aliran yang dapat dikuti ulama usul fikih dalam upaya menyingkap/memahami *maqāsid al-sharī'ah*.

5. AT-Tahir Ibn 'Ashur (w. 1397 H)

Sepeninggal imam Syatibi, kajian *maqāsid al-sharī'ah* ini sempat padam, dalam artian tidak ada lulusan tinggi Islam terkhusus yang merelakan atau yang memfokuskan diri dalam mempelajari bidang maqasid. Kemudian, di setengah akhir dari abad ke 20 masehi, wacana *maqāsid al-sharī'ah* kembali hadir dan di munculkan oleh ulama asal Tunisia yakni syaikh Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr, pada tangan Ibn 'Ashur inilah sebuah konsep *maqāsid al-sharī'ah* yang sudah direncanakan sejak lama oleh imam Syatibi dilanjutkan. Ibnu 'Ashur membubuh kan gagasan

[13] Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al–Ahkam fi Masalih al –Anam Juz I* (Kairo: al -Istiqamat, t.t), 9.
[14] Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Jilid II* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th,), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqasidnya khusus dalam buku *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah* (tebal 216 halaman).

Dalam pandangan Ibn 'Ashur konsep *maqāsid al-sharī'ah* berdiri dalam fitrah manusia. Berlandaskan firman Allah Swt dalam surat ar Ruum ayat 30 serta surat al A'raf ayat 119, Ibn 'Ashur mendeskripsikan bahwa merawat fitrah seseorang merupakan cakupan dari konsep *maqāsid al-sharī'ah*, karena menurut Ibn 'Ashur syari'at Islam tidak akan pernah bertolak fikiran dalam diri manusia, selagi manusia itu dalam keadaan biasanya.[15]

D. Dimensi –Dimensi Maqasid

Tujuan syari'ah meliputi tiga aspek *maqāsid al-sharī'ah* yakni meliputi tiga hal utama: *Ḍarūrīyah, Ḥajiyyah serta Taḥsiniyyah.* Pengelompokan ini dilandaskan pada level kepentingan serta skala prioritasnya. Urutan rangking ini akan terbaca dari keperluannya, bila kemaslahatan yang ada pada tiap peringkat satu sama lain berebut posisi. Mengacu konsep, peringkat *Ḍarūrīyah* menempati urutan satu, kemudian *Ḥajiyyah* serta terakhir *Taḥsiniyyah* Bisa dimaknai bahwa peringkat tiga melengkapi peringkat dua serta peringkat satu dilengkapi oleh peringkat kedua.[16]

1. *Ḍarūrīyah* (Primer)

   Diartikan sebuah keinginan/kebutuhan yang tidak bisa diabaikan ataupun ditunda eksistensinya dalam hal mempertahankan keutuhan lima inti kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), baik dengan meneguhkan pokok-pokok yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak penderitaan (*al-mafasid*) yang akan terjadi pada masa mendatang, ataupun pada masa sekarang. Penangguhan ataupun menafikan peringkat satu ini hanya akan menimbulkan bahaya keberadaan kelima inti tersebut (*al-umur al-khamsah).*

[15] Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah,* (Kairo: Dar al-Ilm, t.th), 57.
[16] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ḥajiyyah* (Sekunder*)*

   Ialah sebuah keadaan yang tidak membahayakan keberadaan kelima pokok, akan tetapi sekedar menimbulkan kesulitan. Misalnya rukhsah dianjurkan mengqasar ataupun menjamak sholat untuk seorang musafir.

3. *Taḥsiniyyah* (Tersier)

   ialah sebagai kebutuhan penunjang guna menaikkan kedudukan manusia dalam masyarakat serta dalam hadapan Tuhannya, yang pasti dengan mempedulikan serta kecocokan dan keharusannya.

Secara inti, para ulama memberikan sketsa mengenai teori *maqāsid al-sharī'ah* yakni *maqāsid al-sharī'ah* harus bertitik serta bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : Unsur-unsur yang menjadi acuan *maqāsid* secara hierarkis diurutkan sebagai berikut[17]:

1. kemaslahatan agama *(hifz al-din),*
2. kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*),
3. kemaslahatan akal (*hifz al-aql*),
4. kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*),
5. kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).

Kemaslahatan dunia serta akhirat bermuasal pada lima pokok di atas, diurut secara kronologis sesuai skala prioritasnya. Diawali dari sebuah agama karena tanpa nya tak ada keoptimisan serta harapan ganjaran atas amalan yang dilakukan. Keharusan menjaga akal, sebab tanpa akal, hidup manusia tak punya nilai serta arti, lantas tak sanggup menjalankan agama secara benar. Patut memelihara keturunan, karena dengan itu manusia tetap lestari secara alami dan ada penerusnya yang sah secara nilai agama serta kemanusiaan. Serta yang terakhir menjaga harta, manusia bisa menikmati hidup di dunia dan memenuhi kebutuhannya yakni dengan harta.

[17] Ali Hasbullah, *"Ushul al Tasyri' al Islami"*, (Beirut: Dar Fikr al 'Arabi,1982), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kontruksi *Maqāsid Al-Sharī'ah* Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Ashūr

Berbagai kalangan sarjana maqasid modern salah satunya yang pemaknaan *maqāsid al-sharī'ah* secara akurat serta komprehensif-protektif (*jami'-mani'*) ialah Ibn 'Ashur. Tidak sama dengan rancangan *maqāsid al-sharī'ah* yang dikemukakanan oleh ulama sebelumnya seperti al-Gazali serta al-Shatibi, Ibn 'Ashur mengatakan point *maqāsid al-sharī'ah* yang diinginkan oleh syara' yakni dengan pelaksanaan syariah Islam. Berikut akan dipaparkan apa yang akan ditelaah mengenai pemikiran maqasid Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur:

1. Ibnu 'Asyur memecah *maqāsid al-sharī'ah* menjadi dua yaitu *maqāsid al-sharī'ah al-'āmmah* serta *maqasid al- shari'ah al-khaṣṣah*.
   a. *Maqāsid al tashri' al-'āmmah*

      yakni suatu maksud serta pelajaran yang ditinjau Tuhan pada semua ketetapan syariah, sebagian besarnya tidak terkhususkan dalam sebuah jenis hukum syariah yang khusus. Beliau menegaskan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* mempunyai dua sifat, yaitu sifat umum yang mencakupi semua shari'ah serta sifat khusus seperti *maqāsid al-sharī'ah* yang khusus dalam bab-bab fiqh, hukum muamalah, hukum keluarga dan lain sebagainya.[18]

      Ibnu Ashur mengkategorikan *maqāsid al tashri' al-'āmmah* dengan empat sifat yakni yang pertama sifatnya tetap (*al thubut*). Kedua, jelas (*al duhur*) yakni bersifat mutlak dimana tidak menyebabkan perbedaan dalam hal mengartikan. Ketiga, terukur (*inpadabat)*, yakni sebuah artian yang memiliki batas akurat misalkan menjaga pikiran yang tujuan dengan dishariatkannya hukuman, contohnya hukuman cambuk bagi orang yang mabuk. Keempat, otentik (*itrad*), yakni apabila sebuah tujuan shara' tidak didiskusikan sebab adanya perbedaan lingkungan. Penggalan dari *maqāsid al tashri' al-'āmmah* sebagai berikut:

      1) Fitrah (*al-Fiṭrah*)

[18] Ibn 'Ashur, Muhammad Ṭahir, *"Maqasid al-shari'ahal-Islamiyyah"* (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyyah li al-tawzi', t.th). 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn ‘Ashur beranggapan bahwa *maqāsid al-sharī’ah* di bentuk atas pedoman sifat syariah Islam termulia, yakni fitrah. Beliau perpedoman pada firman Allah di dalam surat al-Rum ayat 30. Dalam hukum syariah Islam kerap condong dengan sifat fitrah manusia, karena Allah mewujudkan manusia sesuai fitrah tersebut, yakni fitrah agama yang lurus. Salah satu maksud diturunkannya syariah hakikatnya bertujuan mengembalikan umat manusia kepada fitrahnya.

2) Toleransi (*al-Samahah*)

Al-samahah menurut Ibn ‘Ashur artinya *al-adl ataupun al-tawasut* (dalam bahasa hukum maknanya ialah letak antara kesempitan serta kemudahan, moderat, ataupun seimbang). Ibn Asyur membuktikan bahwa *al-samahah* disifati sebagai hal yang menghapus bahaya serta kerusakan. Diungkap sebagai kemudahan yang terpuji sebab dalam kemudahan yang dimaksud disini tidak berisi tentang unsur kemudaratan. Menurut beliau Allah memberi sifat “*ummatan wasaṭan*” kepada kaum muslimin, dikarenakan kaum muslimin memiliki suatu kewajiban guna meneguhkan syariah Islam, dan di dalam syariah itu terkandung semua doktrin mengenai *al-samahah*.

3) Maslahat (*al-Maslahah*)

Dalam pandangan Ibn ‘Ashur, maslahah didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang berakibat terbentuknya suatu kebaikan dan juga kemanfaatan, baik secara umum ataupun perorangan. Oleh karenanya semua hukum syar’i akan selalu bertujuan meraih suatu *maslahat* serta memusnakan *mafsadah* (baik dalam *maslahat* ataupun *mafsadah* yang dimaksudkan berupa tampak ataupun tersembunyi).

4) Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Menurut Ibn ‘Ashur *al-musawah* ataupun kesetaraan berkedudukan sebagai dasar dalam syariah Islam. Ibn ‘Ashur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaplikasikan bahwa kerap kali al-Qur'an dimana dari salah satu seruannya adakalanya sekedar dinamakan dengan mengenakan bentuk kata *mudhakkar* (yang dalam bahasa Arab ini diberlakukan guna kaum laki-laki), tetapi dalam hal ini kaum wanita juga diberlakukan, beliau membenarkan bahwa asal/sumber shari'ah Islam membenarkan kesamaan ataupun pokok *al-musawah*, yang dalam contoh tersebut sebagai kesamaan dalam latar belakang jenis kelamin.[19]

b. *Maqasid al khasah*

Ialah berbagai cara yang dikehendaki shari' yang bertujuan menyatakan suatu manfaat bagi manusia, memperhatikan kemaslahatan umum di dalam amal tindakan yang khusus. Dari beberapa arti diatas dapat disimpulkan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* merupakan sebuah tujuan akhir yang harus di dilakukan dengan dioperasikannya sebuah syariat di dalam agama islam. *Maqāsid al-sharī'ah* pemikiran Ibnu 'Asyur bisa berwujud *maqāsid al-sharī'ah al-'āmmah* yaitu sebuah dimensi di dalam syariat serta *maqasid al- shari'ah al-khaṣṣah* yaitu spesifik pada suatu paparan dari bab-bab syariat yang ada.[20]

2. Dasar pemikiran Ibnu 'Asyur dalam membuat maqasid (*fitrah, maslahah, serta ta'lil*).

a. *Fitrah*

Tauhid, petunjuk,serta kebenaran merupakan fitrah yang Allah SWT ciptakan bersamaan dengan waktu menciptakan manusia, nabi Adam AS ialah cerminan pertama bagaimana keadaan yang ada pada diri manusia. Ibnu 'Ashur menegaskan pentingnya fitrah yakni guna menolong ahli fiqih dalam merangkum suatu hukum, sebab dalam

[19] Ibid., 96.
[20] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukuran ini bisa dijadikan sebagai media dalam mengapresiasi sebuah perilaku bagi para mukallaf.

Sifat fitrah ini bertolak pada suatu tindakan, dengan mengkombinasikan keduanya yakni menggabungkan fitrah dengan tindakan dianggap mampu maka dapat di gabungkan, akan tetapi jka fitrah di gabungkan dengan tindakan tidak memungkinkan maka dipilih salah satu perbuatan yang menyebabkan fitrah dapat dipelihara. Alal al Fasi mendeskripsikan pengertian fitrah yakni setiap kemaslahatan ialah fitrah, seperti ikhlas, amanah, apadal, jujur, tepat janji, lemah lembut terhadap sesama,keterbukaan. Dan jika sebaliknya maka sifat itu dianggap melawan fitrah.[21]

b. Maslahah

Ibnu Ashur mengartikan maslahah ialah suatu tindakan yang memiliki tujuan memunculkan kebaikan, bermanfaat selamanya baik untuk mayoritas maupun untuk individu. Terdapat dua sifat maslahah yakni maslahah bersifat umum ataupun khusus, mashlahah bersifat khusus ialah mashlahah yang dapat di terima manfaatnya oleh perorangan dengan munculnya tindakan dari suatu kelompok/individu yang nantinya juga berguna untuk kepentingan masyarakat yang juga terdiri dari para individu. Sementara mashlahah global dapat diterima dari dampak logis mashlahah khusus, misalnya mememelihara harta dari *israf* (tidak berlebih-lebihan).[22]

c. *Ta'lil* (mencari illat hukum)

Menurut Ibnu Ashur mencari *illat* ialah inti yang paling semprna yang digunakan dalam pemikiran syariah, karena seyogyanya bertujuan

[21] 'Alal Al Fasi, *Maqashid al Syariah al Islamiyah wa Makarimuha* (Ribat: Dar al Gharb al Islami, 1993), 194.

[22]Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *"Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah"* (Yordania: Dar al Nafais, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menggambarkan tujuan shari' dari sebuah hukum.[23] *Ta'lil* menurut Ibnu Ashur ialah landasan keilmuan *maqasid*, karena dalam penelitian *maqashid* berlandaskan pada sebuah *ta'lil*. Beliau membangun pemikirannya dalam hal *ta'lil* disaat sedang memperkirakan serta menelaah sebuah tulisan syariah/dalil-dalil syariah.[24]

Fitrah disini merupakan salah satu posisi penting dalam membentuk sebuah teori *maqasid*, dengan disesuaikan secara shara' maka tujuan syariah harus berlandaskan pada fitrah yang mana dasar umumnya ialah guna jalb al masalih serta dar'u al mafasid (mengadakan kemaslahatan serta menahan kerusakan), diwujudkan dalam ijtihad fiqh, rasionalisasi dalam konsep maqashid serta istinbat hukum. Kemudian beliau mendeskripsikan berkenaan maslahah maqsudah shar'an yakni kebenaran yang diharapkan oleh shara'. Mengenai *ta'lil* ialah sebuah cara rasionalisasi pada suatu bidang Syariah, karena *ta'lil* merupakan sebuah jawapan dengan tujuan menghubungkan "terbatas-nya" tulisan yang kerap terjadi karena berkembangnya suatu problem/masalah dalam kehidupan serta untuk wadah dalam menemukan ciri aturan serta batasan hukum.

3. Operasionalisasi teori maqasid melalui tiga cara yakni (*al Maqam, Istiqra' (induksi)*, serta membedakan antara *wasail serta maqasid*).
   a. Peran Maqam

      Pada paparan *maqashid* Ibnu Ashur *Al Maqam* yakni membedakan antara suatu tulisan syar'i dengan ruhnya. Dalam hal ini mashlahah yang diharapkan syara' tidak bisa dimengerti dari makna asal sebuah tulisan yang di maksud, namun bisa dimengerti dari arti yang tersirat dari sebuah makna teks tersebut yang tersembunyi.[25]

---

[23]Ismail Al Hasani, "*Nadzariyat al-Maqashid'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur"* (Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995), 306.

[24] Ibid., 323

[25] Ibid., 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqam yang diambil meliputi dua hal. Pertama ialah *maqam maqal,* yakni berupa *qarinah-qarinah la'fdiyah*. Sementara yang kedua ialah *maqam 'hal* yakni berwujud *qarinah-qarinah haliyah*/ keadaan yang mengikuti suatu kondisi yang ada, ketika sebuah perkataan itu usai diutarakan.

Maqam merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh Ibnu Ashur dalam memunculkan teorinya. Menurutnya *maqam* harus dimunculkan dalam fiqih shari'ah. Tujuan dimunculkan *maqam* yakni yang pertama, guna menafsirkan suatu tulisan/dalil, kedua guna mencari *illat* hukum, serta ketiga membuat dalil pada sebuah hukum.

b. *Istiqra'* (Induksi)

Secara bahasa *istiqra'* yaitu mengamati serta menelaah, namun menurut istilah *Istqra*' berarti menyimpulkan sebuah penelitian dari fenomena hukum yang sifatnya segmental ke hukum universal. *Istiqra'* terbagi menjadi dua yaitu *istiqra' naqis* serta *istiqra' tam. Istiqra' naqis* yakni menyumbangkan suatu hukum dari yang segmental ke luas. sementara *istiqra' tam* yakni menuangkan suatu hukum pada semua komponen parsial kepada hukum secara keseluruhan.

Istiqra' disini juga bisa menetapkan suatu maqashid sampai terjadi sebuah persetujuan antara para ahli fiqih, para mujtahid, serta orang yang tak seanggapan pada kelompok muqallidin.[26]

c. *Wasilah* (perantara) serta *Maqasid*

Tujuan menetapkan *wasilah al Maqasid* adalah agar bisa mengamati dan memahami keseluruhan syariah apabila sedang mengamati juz'iyahnya dalam sebuah nash (teks) Shari'ah. Maqashid memiliki beberapa wasilah antaranya yang akan mengarahkan pada suatu tujuan.

Mujtahid tidak boleh hanya berpokok pada satu tulisan shar'i tetapi juga patut memahami dan mengamati suatu teks-teks atau dalil-dalil yang terkadang juga memberikan sebuah sketsa global, menerangkan

[26] Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *"Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah"* (Yordania: Dar al Nafais, 2010), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mujmal, ataupun mentakhsis sesuatu yang normal. Tujuan diterapkannya suatu hukum antara lain dengan tidak menyulitkan. Contohnya adanya batasan meminum khamr sebagai wasilah yang ditetapkannya hukuman had bagi peminumnya.[27]

4. Ibnu Ashur membagi maslahat maqsud/tujuan di dalam shara' menjadi empat bagian, sebagai berikut :
   a. Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat.

      Maslahat disini terpecah tiga bagian yakni, maslahat daruriyat, hajiyat serta tahsiniyat. *Maslahat Ḍarūrīyah* diartikan berupa keperluan yang tidak bisa diabaikan ataupun di tunda keadaannya demi menjaga kesatuan lima inti kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), yang tujuannya untuk menolak penderitaan (*al-mafasid*) yang akan terjadi pada masa mendatang. Penundaan pada maslahat *Ḍarūrīyah* akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

      Maslahat al Ḥajiyyah ialah maslahat yang diperlukan dalam sebuah keadaan yang tidak mengancam keberadaan kelima pokok, namun hanya akan mengakibat kan kesulitan. *Maslahat Taḥsiniyyah* adalah keperluan penunjang peningkatan kedudukan manusia dalam lingkungan dan di hadapan Tuhannya, maslahah ini memperhatikan serta menyesuaikan dengan kepatutannya yakni dengan kesempurnaan serta keteraturan manusia agar bisa terealisasi. Maslahat ini merupakan salah satu maslahat yang menarik hamba lain untuk berhubungan secara umat islam. misalnya bupada pekerti yang mulia.[28]

   b. Maslahat dilihat dari segi kaitannya secara global, golongan, maupun perorangan

      Maslahat ini dikategorikan menjadi dua yakni *maslahat al kulliyah*, serta *maslahat juz'iyah. Maslahat al kulliyah* ialah maslahat secara

[27] Ibid., 129.

[28] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum yang kembali pada umat/hamba, himpunan besar dari umat seperti warga sebuah daerah. Ilustrasi maslahat al kulliyah seperti menjaga suatu himpunan dalam masyarakat dari pertengkaran, baik daruriyat, hajiyat serta tahsiniyat. *Maslahat juz'iyat* yakni sebuah kemaslahatan bagi orang ataupun sejumlah orang, yang wajib di rawat/menjaga sebuah hukum muamalah.[29]

c. Maslahat ditinjau dari segi terealisasinya suatu kepentingan ataupun tercegahnya ke kehancuran

1) *Maslahat qat'iyah*,

Maslahat yang terlihat dari tulisan yang didorong oleh teori ataupun suatu dalil akal, bahwa dalam pengamalannya terdiri sebuah kebaikan yang besar serta juga pada pengaplikasian hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, contohnya pada masa Khalifah Abu Bakar as Sidiq membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat.

2) *Maslahat Dzanniyah*,

Maslahat ini dapat dilihat dari persangkaan akal sehat, contohnya merawat seekeor anjing dengan tujuan sebagai penjaga rumah pada saat terjadi kondisi yang membahayakan, serta maslahat ini ada karena juga dibuktikan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi Muhammad SAW *"La yaqdia al qadi wa huwa ghadban"* seorang hakim yang sedang marah atau tidak enak hati dilarang memutuskan sebuah problem/masalah.

3) Maslahat Wahmiyah,

Ialah pengumpamaan ada sebuah kemaslahatan serta kebaikan, namun ketika sudah diamati kemaslahatan itu berubah menjadi kehancuran, contohnya mengenakan narkoba. Adanya suatu maslahat dikarenakan sebuah tujuan dari kelakuan/perlakuan ataupun karena implementasi dari suatu tingkah laku manusia.

[29] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Metode tatollu'at* (observasi), *tafatanat* (pemahaman), serta *madahir* (fenomenologi).

Metode observasi ialah mengenakan hilah /rekayasa, serta dzarai'/jalan menuju yang lain, paham/tafanat yakni dengan mengenakan 'ilal (ilat-ilat hukum), fenomenologi yakni peninjauan yang dilihat dari keutamaan hukum Islam serta ciri universal serta keteguhan hukum Islam. *Maslahat qot'iyah, dzanniyah, wahmiyah* merupakan awal dari kemunculan metode ini[30].

5. Sifat-sifat dari *Maqāsid Al-Sharī'ah* menurut Ibnu 'Ashur kembali pada empat sifat yaitu:

a. Arahan fitrah bagi *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Sifat dasar fitrah merupakan adanya tindakan yang toleransi, tidak ada sebuah desakan dari pihak lain, kekukuhan serta penggantian syariat, persamaan, maupun kebebasan. Berdasarkan pada fitrah maka sebuah hukum bisa menjadi moderat serta yang mendahulukan sebuah kepentingan umum, maknanya akan mudah diterima oleh masyarakat umum serta juga memenuhi rasa keadilan.[31]

b. Merealisasikan serta memuliakan Shari'ah

Metode mewujudkan syariah ada dua, yang kesatu yaitu dengan menggunakan ancaman/gertakan hukuman yang berat dan kemudian dinasehati, yang kedua yaitu tidak menyusahkan serta juga penuh kasih sayang. teknik yang kesatu disini dikategorikan secara beragam, antaranya diharamkannya menyiasati suatu hukum, menghalangi, jalan kerusakan ditutup, serta memberikan otoritas bagi penguasa. Sementara yang kedua disini tidak menyulitkan suatu hukum syariah, yakni mengubah sebuah hukum dari yang sulit jadi tidak sulit ataupun dari

[30] Ibid., 91.
[31] Ismail Al Hasani, "*Nadzariyat al-Maqashid'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur"* (Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang keras menjadi lembut, contohnya seperti mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan .[32]

6. Tujuan Shari'ah

Kuatnya aturan serta ketenangan jiwa ialah salah satu target syariah yang dapat diwujudkan, hal ini dapat terlaksana yakni dengan metode *ijtihad* metode *rukhshah*.

a. Ijtihad

yakni menimbang suatu dalil shara' serta menumpahkan seluruh kekuatan/kemampuannya dengan tujuan membuka maksud shari' dari pembuat syariat (ALLAH SWT)

b. Rukhshah

Diperuntukan oleh manusia yang mengalami kesusahan serta bisa menimbulkan berubahnya sebuah hukum dari 'azimah menjadi rukhshah.

[32] Ibid., 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Restorative Justice Dalam Peraturan jaksa No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum

A. *Restorative Justice*

Restorative justice/keadilan restoratif ialah sebuah konsep pendekatan ataupun pemulihan hubungan, yakni memberi kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya dengan melibatkan masyarakat, korban, serta pihak terkait yang dilakukan di luar pengadilan, bertujuan supaya meraih kebaikan bagi semua orang dan mengaharpakan akan ada keadaan ataupun kondisi yang tidak berbeda dengan sebelumnya kejahatan itu terjadi (keadaan padapulihkan kembali), menahan peristiwa lanjutan kejahatan (pembalasan), serta bisa diselesaikan secara baik, serta tercapai suatu mufakat dan kebaikan diantara semua orang yang terlibat (Perdamaian).

Penanganan perkara kriminal yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang bermanfaat bagi semua orang dan merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilihat dari sejarah, penyelesaian perkara menggunakan konsep ini ternyata sudah terjadi berabad-abad sebelumnya, dengan mempersepsikan gagasan untuk mengurus problem/masalah melalui metode ini salah satunya di dalam *Kode Ur-Nammu*, buku hukum paling lama yang ditulis sekitar tahun 2000 (SM) di negara Sumeria, secara gamblang mengungkapkan komitmen untuk membayar kompensasi bagi pelaku kejahatan.

Terdapat sebuah pepatah mainstream di Negara Jerman (kalau tidak ada tuduhan, maka tidak ada penyelesaian yang deselesaikan oleh hakim di pengadilan *("wo kein ist, ist kein richter*"). Adanya harmoni yang dilakukan dengan terjadinya pertemuan, membayar kompensasi kepada korban dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkannya mendapat pengampunan, kemudian problem/masalah nantinya dapat diselesaikan secara baik dan melegakan semua pihak.

Menurut Andi Hamzah, hal ini terlihat dari persoalan kerangka pengurusan yang usai berlalu dimana tidak ada perbedaan antara gugatan umum dengan tuntutan pidana, beliau menyatakan yang baik ialah diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh dampak perbuatan kejahatan dalam persoalan pidana dengan akibatnya. kesalahan ataupun default dalam masalah yang telah ada.[1]

Dalam penanganan problem/masalah menggunakan *restorative justice* berubah menjadi keadilan retributif, bersamaan dengan pengambilalihan perkara pidana oleh negara hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dimana situasi ini ditandai dengan perubahan penuntutan oleh otoritas negara yang disebut pemeriksa prifat menjadi publik. Dengan adanya perpindahan pengalihan perkara tersebut oleh negara, maka pengambilalihan ini membuat pemenuhan hak korban tidak terealisasikan serta campur tangan negara semakin berkuasa. Akan tetapi dalam kelompok adat di negara Indonesia konsep restorative justice masih diberlakukan.

Dengan adanya keadilan retributif dalam menangani problem pidana dirasakan kurang memenuhi keinginan masyarakat dan juga dirasa belum menguntungkan bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang yang sedang mengalami yakni korban dan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, kerangka keadilan pidana yang maju saat ini mulai ditegakkan kembali pendekatan keadilan yang bermanfaat. Pemikiran metode ini ada pada tahun 1960-an, serta selama tahun 1970-an. Standar keadilan perbaikan termasuk semua jenis dukungan, misalnya pemulihan hubungan antara korban /pelaku diaktualisasikan oleh kerangka keadilan criminal di Amerika Utara serta Eropa, Tak disangka-sangka usaha dalam memulihkan hubungan antara korban dan pelaku pada akhirnya telah mengintervensi serta memberdayakan dan

[1] Andi Hamzah, *"Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia", Makalah disampaikan pada semnar nasional "Peran Hakim dalam menngkatkan Profesionalitas menuju Paradigma Yang Agung"*, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong dalam pendekatan kesetaraan yang lebih luas dan memiliki konsekuensi global.

Jelas dan terlihat dari upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi bukti dengan dilaksanakannya "Kongres untuk pencegahan kejahatan dan perlakuan yang di langgar" 5 tahun sekali kongres PBB digelar . Dalam arsip pendukung Kongres PBB kesembilan tahun 1995 yang mengidentifikasi secara administrasi pengadilan yang dijatuhi hukuman, ditekankan pentingnya semua hal yang dianggap "untuk memperkuat beberapa elemen otorisasi hukum serta kesetaraan" dan "(ADR) Alternatif Penyelesaian Sengketa" yang menggabungkan pembayaran/ganti kerugian, intervensi, kompensasi, serta penempatan dalam kerangka keadilan kriminal.

Dari paparan di atas, cenderung terlihat bahwa kemajuan saat ini menyatakan bahwa pendekatan keadilan yang bermanfaat sebagai penanganan problem/masalah menjadi minat para analisis kerangka pidana dalam berbagai belahan dunia. Bahkan PBB usai mendukung metodologi terapeutik sebagai metodologi yang bisa dimanfaatkan dalam kerangka keadilan pidana tingkat lanjut. Sementara itu, negara-negara juga mendorong untuk mengaktualisasikan standar keadilan yang bermanfaat dalam metode hukum.. Perhatian dunia yang absolut mengenai konsep restorative justice ini karena kebermanfaatan/hasil yang baik untuk mencapai keadilan dalam menangani problem pidana, dan juga karena metodologi ini memiliki keunggulan yang sangat besar dibandingkan dengan metodologi yang digunakan dalam kerangka keadilan pidana konvensional.[2]

Untuk lebih memahami teori *restorative justice*, berikut ini beberapa deskripsi oleh pakar hukum mengenai sebutan, makna, serta kerangka *restorative justice* :

1. *Tony Marshall :*

[2] Barda Nawawi Arief, "*Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan"*, makalah dalam : http ://nardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan, diakses tanggal 4 desember 2020, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan restoratif yakni sebuah langkah yang mana seluruh pihak bergabung bersama dengan tujuan untuk menyelesaikan problem/masalah secara bersama, dan juga mendiskusikan bagaimana membuat persetujuan tentang sebab(buruk) sebuah delik serta sangkutan pada masa yang akan datang.[3]

2. *Dignan :*

(Keadilan restoratif ialah sebuah lingkungan kerja baru terhadap suatu pelanggaran serta konflik, yang secara cepat bisa diterima serta didukung juris dan himpunan sosial serta juga konseling sosial serta himpunan masyarakat. Keadilan restoratif dilandaskan pada sebuah pendekatan nilai tanggapan dari pelanggaran serta problem dimana fokusnya pada korban, pelaksana kejahatan serta warga yang terdampak.[4]

Para pakar menyatakan sebuah makna *restorative justice* yang diringkasan dan di paparkan dengan berbagai kategori-kategori, tapi dengan demikian beragam definisi tersebut nyatanya memiliki substansi yang sama, bahwa *restorative justice* ialah suatu pendekatan yang berupaya untuk merampungkan suatu problem pidana secara damai dengan mempertemukan para aspek yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah itu, dengan diselesaikan secara damai. Pelaku menyadari kesalahannya serta secara sukarela sanggup untuk mengganti kerugian kepada orang yang telah dirugikannya, yang bertujuan untuk menerima pemaafan.

Sementara itu, secara konseptual *restorative justice* dikelompokan dalam tiga konsep, yaitu :

1. *Ecounter Conception*

Gagasan ini melihat keadilan restoratif merupakan langkah penanganan persoalan, dimana dalam hal ini berbagai persoalan yang telah ditimbulkan dari suatu tindakan pidana bisa diselesaikan secara

[3] Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan (Bandung : Lubuk Agung, 2011), 66.
[4] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapkan/menemukan/mendiskusikan korban, pelaksana serta pihak terkait lainnya dalam suatu forum informal di luar pengadilan. Bertujuan mencari jalan keluar yang saling menguntungkan (positif).

2. *Reparative Justice Conception*

   Rancangan ini melihat keadilan restoratif sebagai sebuah rancangan keadilan yang mengunggulkan perbaikan kembali terhadap kerugian (*harm)* yang dialami korban tindak pidana ketimbang sekadar memberikan penderitaan kepada pelakunya *(reestablish just realitionships)*. Berfokus pada apa yang harus dilakukan guna membentuk kembali hubungan yang baik ketimbang membalas perlakuan tersangka dengan menghukumnya/memenjarakannya.

3. *Transformative Conception*

   Rancangan ini melihat keadilan restoratif sebagai sebuah jalan hidup (*way of life*). Simpatisan rancangan ini mengamati bahwa *restorative justice* bisa mencapai suatu masyarakat yang adil damai tanpa ada pembalasan (*achieving a just society*), dengan demikian bisa diraih lewat sebuah transformasi guna memahami harapan setiap orang dari masyarakat serta lingkungan. Pendekatan yang dipakai yakni kebutuhan dan hak bagi semua pihak (pelaku, korban, serta komunitas/pihak terkait).[5]

Pembinaan hukum yang berkemajuan memposisikan para pelaksana/pelaku hukum di paling depan. Penegakan hukum progresif mendesak agar tersangka/pelaksana tindak pidana mementingkan kebenaran serta ketulusan dalam melaksanakan hukum yang berlaku. Mereka wajib memiliki empati serta kepedulian terhadap kesusahan yang dialami orang lain karena perbuatannya. Ketidaknyamanan rakyat serta masyarakat patut menjadi titik orientasi serta arah akhir/tujuan adanya suatu hukum.

[5] Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness (eds), *Handbook of Restorative Justice* (UK : Willand Publishing, 2007), 8-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dan Jaksa penuntut umum bisa menerapkan konsep ini dalam menegakkan otorisasi hukum yang berlaku. Karena hakim saat ini tidak lagi diartikan sebagai juru bicara hukum, Pernyataan '*Montesquiei* dengan mengataklan bahwa hakim sebagai juru bicara hukum beralih menjadi juru keadilan. Mengenai kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa "hakim serta pejabat yang ditunjuk dan dilindungi memiliki kewajiban untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta memberikan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh publik. Hakim konstitusi bertugas untuk memahami nilai-nilai hukum dan memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga otoritas hakim harus sering memikirkan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam setiap pilihan hukuman.

Sehingga standar keadilan di Indonesia juga melibatkan korban, pelaku, dan pihak tertaut di dalamnya, khususnya yang berkenaan dengan kewenangan penyidik serta pemeriksa, hendaknya dituangkan dalam suatu pedoman hukum. Dengan begitu kemajuan otoritas publik serta lembaga pengadilan penting untuk membantu kemajuan pemeriksa serta penyidik untuk melaksanakan keadilan perbaikan, terutama dalam mengurus suatu tindak kejahatan criminal, yang dilakukan diluar pengadilan dengan tujuan menetapkan kembali keadaan awal sebelum terjadinya kejahatan dan untuk menghindari akan terjadinya pembalasan.[6]

B. Supremasi Hukum Melalui *Restorative justice*

Dari segi tujuan, supremasi hukum digagas agar hak warga negara terlindungi dari kewenangan negara. Tujuan utamnyaa yakni untuk menjaga hak-hak warga negara. Supremasi hukum melalui pendekatan *restorative justice* berorientasi pada sistem pemerataan yang mendudukkan korban sebagai bagian inti dari tujuan adanya konsep ini. Melalui pendekatan *restorative justice*, penanganan problem pidana diharapkan bisa bermanfaat bagi semua

[6] Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek (*win-win solution*). Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan masalah pidana dilakukan dengan cara mengembalikan otoritas penyelesaian perkara pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat.

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai penerapan restorative justice pada sistem peradilan pidana, kecuali dalam Undang-Undangg Nomor 11 Tahun 2012 mengenai system peradilan anak. Namun demikian, dalam praktik peradilan Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian), restorative justice sudah diterapkan pada perkara-perkara yang tergolong tindak pidana ringan.[7]

Pada beberapa peraturan perundang-undangan, di dalamnya terkandung pendekatan restorative justice , yaitu sebagai berikut:

1. KUHP

   Ketentuan dalam KUHP mengenai *restorative justice* terbina dalam pasal 82 KUHP (Pasal 74 /KUHP Belanda). Ketentuan pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghilangan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut memuat bahwa hak menuntut karena terjadinya pelanggaran yang hanya di ancam dengan pidana denda, serta tidak lagi berlaku apabila denda maksimum sudah bayar, serta apabila perkara tersebut sudah terlanjur diserahkan ke jaksa penuntut umum, maka pembayarannya disertai dengan ongkos/biaya perkara.

   Penghilangan hak tuntutan yang dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP pada hakikatnya sama dengan hukum perdata mengenai transaksi/perjanjian. Dalam hukum pidana, ketentuan tersebut sering kali menjadi dasar bagi penanganan problem/masalah pidana di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution (ADR)*) melalui mekanisme transaksi. Akan tetapi penghentian penuntutan perkara pidana melalui proses transaksi ini, hanya bisa dilakukan terhadap perkara-perkara tindak pidana yang maksimum ancaman pidananya adalah pidana denda. Hal ini

[7] http://hukum –on.blogspot.com/2012/06/pengertian-supremasi-hukum-dan.html, diakses tanggal 5 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti, mekanisme ini tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diancam pidana kurungan serta tindak kejahatan yang di ancaman penjara.

2. KUHAP

Dalam KUHAP, ketentuan restorative justice terdapat dalam pasal 98 KUHAP yaitu mengenai gugatan ganti rugi atas tindakan yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian yang di atur dalam pasal 98 KUHAP di dasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menyebabkan kerugian kepada orang lain/korban. Dan kepada orang tersebut bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian di ajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya (Penggabungan perkara). Apabila dalam pemeriksaan perkara tersebut penuntut umum tidak datang, maka permintaan tersebut akan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim membacakan putusannya.

C. Penerapan Pokok-Pokok *Restorative Justice*

Mackay secara rinci mengatakan sebuah dasar *restorative justice*, baik yang terkait dengan pelaku, korban, dan dengan usaha perbaikan serta pemberian ketegasan/hukuman, aparat penegak hukum, lembaga yang sesuai institusi peradilan, sistem peradilan pidana, maupun mediator yaitu sebagai berikut:

1. Pokok-pokok *restorative justice* berhubungan dengan para pihak terkait, meliputi:
   a. Pokok ini mendesak/menganjurkan pada suatu faktor kerelaan dari para aspek dengan tujuan menemukan jalan bagi penanganan masalah..
   b. *Accessibility to relevant helping agencies*

      Pokok ini menerapkan suatu usaha positif, prinsip universal hukum, serta hak prinsip manusia yang digunakan dalam menemukan jalan yang terbaik pada penyelesaian perkara.
   c. *Protection of vulnerable parties in process*

      Pokok ini berfokus untuk melindungi pelaku serta korban yang tergolong dalam himpunan rentan misal wanita, anak-anak, orang cacat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun lanjut usia, supaya posisi mereka sejajar bagi mereka dan aspek lain.

d. *Case resolution*

Merupakan penyelesaian problem/masalah mengenakan pendekatan keadilan restorative pada hakikatnya ialah sebuah pilihan yang ditawarkan, namun tak berarti menghapus system perdilan konvensional.

e. Masih memperhitungkan nilai-nilai hak prinsip manusia dalam kehidupan, bahkan hal tersebut menjadi persyaratan penting yang wajib dilengkapi pada penanganan problem/masalah dengan pendekatan restorative justice.

f. *Personal safety to protected*

Merupakan jaminan keamanan bagian tuk menentukan apakah tahap tersebut berlangsung secara baik ataupun tak baik.

2. Pokok-pokok *restorative justice* yang berhubungan dengan upaya-upaya perbaikan serta pemberian sanksi, meliputi :

Pelaku memiliki hak untuk menawarkan upaya pemulihan serta beragam bentuk perbaikan, contohnya ganti rugi, kompensasi, perbaikan atas timbulnya kerusakan, permintaan maaf serta berbagai tindakan lainnya sepanjang tidak akan bertolak secara hukum yang hidup dalam masyarakat.

a. *Right to process in trial (Including presumption of innocent in any subsequent legal proceepadang)*

Merupakan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada hakikatnya adalah pilihan.

b. Pelaksanaan tidak boleh melanggar kaidah-kaidah mengenai batasan kemanusiaan serta aturan masyarakat pada umumnya, serta bisa diperoleh dan dilakukan oleh pelaku.

c. *Reparative requirement should be consistent whit the respect for the padagnity of the person making amends*

Merupakan pemberian sanksi kepada pelaku serta ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan pada penanganan problem/masalah, mengenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan restorative justice juga harus memperhatikan segi profesionalitas serta keseimbangan yang berlaku.

3. Pokok-pokok *restorative justice* yang berhubungan dengan penduduk serta lingkungan, meliputi :
   a. Keamanan masyarakat.
   b. Nilai dasar restorative justice
      Ialah perdamaian hubungan sosial yang ada dalam masyarakat di dunia.
   c. Ukuran nilai kearifan lokal dari masyarakat yang harus diperhatikan.
4. Pokok-pokok *restorative justice* yang berhubungan dengan aparatur penegak hukum serta lembaga peradilan.
   1. Penyelesaian problem/masalah diluar pengadilan menggunakan pendekatan restorative justice patut unttuk dipertimbangan, penegak hukum tidak melaksana kan tuntutan kecuali bila tingkat kesalahannya cukup berat, problem/masalah yang menyangkut kepentingan umum, mengandung risiko kerosakan lebih lanjut, ketidaksepakatan mengenai fakta ataupun data yang akurat, memerlukan tindakan pengadilan terbuka bagi setiap orang.
   2. Pelaksanaan diskresi dari lembaga peradilan baik yang diterapkan secara perorangan maupun dari sistem kelembagaan, tidak dianjurkan untuk berkompromi baik berdasarkan atas hukum ataupun diskriminasi yang dibuat pimpinan.
   3. Rehabilitasi.

e. Pokok-pokok *restorative justice* yang berhubungan secara sistem peradilan pidana meliputi :
   a. Penyatuan kembali para pihak
   b. Perbaikan kerusakan dalam pengesampingan perkara.
   c. Persyaratan restorative harus proporsional serta harus dilihat dalam kasus perkasus.
   d. Persyaratan restorative harus proporsional
   e. Keinginan yang tulus dari pihak pelaku untuk memperbaiki kesalahannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hasil dari mediasi/musyawarah harus dijaga kerahasiaannya.

f. Pokok-pokok *restorative justice* yang terkait dengan mediator penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dengan melibatkan mediator. Berikut Pokok-pokok yang harus diperhatikan mediator **:**

a. Komitmen guna menghargai hak-hak perorangan harus menjadi landasan pelaksanaan proses, termasuk di dalamnya terdapat hak-hak pihak yang bersangkutan serta upaya menasihati sebelum persetujuan selesai.
b. Mediator yang tidak memihak siapapun.
c. Harus netral
d. Menjaga unsur rahasia yang bersangkutan serta menghargai institusi lain dalam perkara yang ditangani (guna memastikan bahwa penerapan keadilan restorative tidak ditetapkan ke arah *systems integrase*).
e. Memfasilitasi partisipasi orang yang bersangkutan (para pihak) khususnya kepada yang lebih lemah secara negosiasi.
f. Wajib berpegang teguh pada standar *moral public* dalam mediasi/proses musyawarah dalam saat mengajukan persetujuan.
g. Mematuhi pedoman dalam pelaksanaan keadilan restorative.
h. Berkomitmen terikat suatu masalah yang sedang ditangani dan juga berfokus kepada penyelesaian konflik yang sifatnya membina dalam tempat kerja (guna memastikan integritas internal)
i. Harus memiliki komitmen guna menambah praktik yang tercermin ketika penerapan serta kepribadian yang di bangun oleh mediator.

D. Model-model Penerapan *Restorative justice*

Proses *restorative justice* bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, tergantung pada keadaan yang ada. Ada pula yang mengkombinasi sebuah proses dengan proses lain, hal tersebut menunjukan bahwa model penanganan problem/masalah pidana menggunakan pendekatan *restorative justice*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai banyak jenis model serta prosedur penanganan. Penerapan *restorative justice* sebaiknya memiliki tiga hal antara lain [9]:

1. Mengambil dan juga mengidentifikasi dengan cara perbaikan kerugian yang ditimbulkan atas kekhilafannya.
2. Melibatkan seluruh pihak yang terkait yang bersangkutan
3. Transformasi/konversi dimana negara serta masyarakat menghadapi tersangka secara pengenaan hukuman kejahatan menjadi model hubungan kooperatif antara pelaksana, pada satu sisi secara target/warga dalam merampungkan persoalan penyebab dari kejahatan.

Model penyelesaian perkara mengenakan pendekatan *restorative justice* Menurut *Stephenson, Giller serta Brown* , yaitu :

1. *Victim-Offender Mediation* (Mediasi Penal)

   Model ini dilaksanakan pertama kali sekitar tahun 1970 di Amerka Serikat bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Firlandia. Dalam model ini, penerapan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara membangun pertemuan, diskusi antara pelaku serta tersangka serta aspek ketiga yang bertindak sebagai mediator yang bertindak sebagai koordinator serta fasilitator dalam forum pertemuan yang berkewajiban membantu aspek berkomunikasi satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan.

   Mediator disini bisa dari aparatur formal, mediator independen, ataupun joint venture. Mediasi ini dilakukan antara korban serta tersangka. Model ini memiliki variasi yang berkategori-kategori pada setiap tahapannya, yaitu pada tahapan kebijakan kepolisian, pada tahapan penuntutan / tekanan, serta juga pada tahapan pemidanaan, maupun seusai diapidana, serta bisa dilakukan untuk semua jenis tersangka pidana, ada pula yang digunakan untuk jenis tindak kejahatan tertentu seperti perampokan, ataupun tindak kekerasan serta ada juga yang khusus untuk anak.

[9] Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Restorative Conference* (Conferencing)

Ialah model penanganan perkara pidana mengenakan pendekatan *restorative justice* yang dimodifikasi secara transparan tepatnya yang dilakukan oleh suku Maori. Dalam perkembangannya, aplikasi dari model ini kemudian banyak digunakan pada berbagai negara, meliputi : Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat serta banyak negara di Eropa.

Penyelesaian perkara mengenakan konsep ini dengan dilaksanakannya ke dalam bentuk *conferencing*, yang mana pananganan perkara tidak sekadar meyangkut pelaksana serta target langsung (*primary victim*) akan tetapi kerabat, *family* dekat sasaran serta sahabat dari pelaku. Alasan dilibatkannya para pihak tersebut dikarenakan :

a. Mereka mungkin tertimpa efek dari tindak pidana yang terjadi, baik langsung maupun tidak langsung.
b. Mereka tinggi kepedulian serta kepentingan akan data dari *conferencing* yang sedang dilakukan.
c. Mereka bisa ikut serta dalam upaya mensukseskan proses tujuan akhirnya.

3. *Family and Community Group Conferences*

Secara ini tak hanya menyangkut sasaran serta pelaku tindak pidana, tetapi juga kerabat pelaku serta pihak terkait. Model ini merupakan modifikasi dari model konferensi, beserta aspek yang terkait secara konferensi hanya merupakan sasaran tak langsung (sasaran sekunder), termasuk kerabat, kerabat dekat sasaran serta teman-teman tersangka, disertakan dalam konferensi masyarakat. juga bisa terlibat. Dalam konferensi digunakan dalam semua tindak pelaku, namun dalam konferensi keluarga serta kelompok masyarakat biasanya digunakan untuk tindak pelaku yang tersangkanya adalah anak-anak.

4. *Community Panels Meetings*

Konsep ini ialah program guna memalingkan perkara pidana dari penuntutan/peradilan agar lebih mudah serta informal, serta dalam model

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini kerap bersamaan dengan faktor mediasi, diskusi atau pun tawar menawar.[12]

E. Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020

Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam hal ini disebut kejaksaan merupakan organisasi tempat bernaungnya para jaksa. Kejaksaan merupakan sistem peradilan pidana, salah satunya diatur dalam Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) beserta seluruh jajaran peradilan di bawahnya, juga terdapat badan-bvadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Jaksa juga merupakan salah satu jabatan penyidik sebagai bagian dari kerangka keadilan pidana, secara merujuk ketentuan bisa dipahami bahwa kejaksaan yaitu elemen dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ialah suatu komposisi yang dibuat guna melaksanakan kewenangan kehakiman. Tugas pokok kejaksaan sebagai unsur sistem peradilan pidana dilakukan oleh birokrasi, yang disebut dengan jaksa. Jaksa ialah pejabat yang berwewenang memastikan apakah sebuah problem/masalah pidana patut untuk dilanjutkan ke tuntutan ataupun harus diberhentikan tuntutannya.

Kewenangan jaksa mengehentikan ataupun tidak memproses tuntutan, antara lain jaksa bebas mengaplikasikan peraturan mana yang akan di dakwakan ataupun tidak di dakwakan, selaras dengan hati nurani serta profesional kejaksaan. Pada tahun 2020 kejaksaan mengeluarkan peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, disini kejaksaan mengenakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian di luar pengadilan yang diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai kelemahan sistem peradilan konvensional. Selain itu ketidak percayaan public terhadap aparatur penegak hukum juga sangat tinggi, oleh karena itu, pembangunan hukum kejaksaan membuka peluang bagi penerapan

[12] Ibid., 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

restorative justice dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yang terdapat dalam peraturan jaksa penuntut umum no.15 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.[13]

1. Implikasi Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan bagi Pemangku Kepentingan

   Setiap kebijakan pada hakikatnya akan membawa implikasi bagi para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula dengan implementasi pokok-pokok restorative justice setidaknya bisa membawa implikasi hukum bagi empat pihak, yaitu pelaku, sasaran, masyarakat, serta komponen sistem peradilan.

   a. Pelaku

      Tindak pidana muncul ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap norma-norma yang memuat mengenai sanksi-sanksi pidana. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, dan bisa pula dilakukan oleh anggota masyarakat yang lain. Dapat dikatakan pasti ada pelaku kejahatan pada setiap tindak pidana dengan kata lain tidak ada kejahatan tanpa adanya pelaku kejahatan.

      Terkait dengan pelaku kejahatan, dalam hukum di kenal istilah pertanggung jawaban (*toerekenbaarheid/criminal liability)*. Munculnya terminology pertanggungjawaban erat dengan kaitannya penentuan bisa-tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atasnya pidana akibat tindakan yang dilakukannya. Dalam suatu tindak kejahatan, dikategorikan ada suatu kesalahan apabila ia mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, maka unsur kesalahan sangat terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila yang bersangkutan bisa menentukan pilihan, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.

[13] Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu tindak kejahatan, agar pelakunya bisa dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana, maka salah satu jenis alasan maaf harus ada dalam diri pelaku, atau pun salah satu jenis alasan pembenar harus ada dalam suatu perbuatan. Bila salah satu dari kedua jenis alasan tersebut tidak ada, maka kepada pelaku tindak pidana yang terbukti secara sah serta dipercaya, bisa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Namun demikian penjatuhan kejahatan tersebut tidak akan terjadi apabila jaksa selaku penuntut umum membuat kebijaksanaan untuk mengesampingkan penuntutan serta menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan.[14]

b. Korban

Pengertian korban kejahatan secara yuridis pada atur dalam pasal *a quo* yang mengatakan korban yaitu manusia yang merasakan kemalangan secara jasmani, batin, serta, bencana ekonomi yang di akibatkan oleh sebuah tindak pidana. Secara garis besar, korban kejahatan ataupun korban tindak kejahatan bisa dikelompokan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu korban langsung (korban primer) serta korban tidak langsung (korban sekunder).

Korban langsung atau pun korban primer adalah seseorang yang mengalami tindak kejahatan yang akibatnya dari tangan pertama. Adapun korban tidak langsung atau pun korban sekunder adalah korban yang tidak langsung mengalami tindak kejahatan, namun juga menderita secara emosional ataupun juga finansial, tetap tidak langsung dilibatkan maupun dirugikan (seperti anggota keluarga).

c. Komunitas serta masyarakat

Hukum serta masyarakat pada hakikatnya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dimana ada masyarakat di situ pasti ada hukum, hal ini tergambar jelas secara adagium yang sangat terkenal

[14] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta : Alumni 1996), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"ubi societas ibi ius" tidak mungkin suatu masyarakat bisa menjalankan kehidupan sosialnya secara aman, tenteram, baik, tertib, serta damai tanpa adanya suatu aturan hukum yang mengatur.

Dalam kaitannya secara implementasi aturan hukum mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh kejaksaan melalui pendekatan restorative justice, tentu saja hal tersebut juga membawa implikasi bagi masyarakat, baik itu masyarakat dalam arti sempit yaitu masyarakat yang sering kali berinteraksi secara langsung dengan pelaku ataupun korban (komunitas pelaku/sasaran), maupun masyarakat dalam arti luas. Komunitas pelaku maupun komunitas korban bisa turut berpartisipasi dalam mencari bentuk penyelesaian yang menguntungan para pihak. Masing-masing komunitas bisa menyuarakan kepentingannya, sehingga bila bentuk penyelesaian itu telah disepakati bersama, diharapkan bisa memutus dendam antara komunitas pelaku serta komunitas korban pada kemudian hari. Hal ini bisa diartikan bahwa penyelesaian seperti ini bisa menghindarkan pertikaian antar komunitas yang mungkin timbul di kemudian hari.

2. Penutupan Problem Demi Keperluan Hukum oleh Kejaksaan

   Penutupan problem demi keperluan hukum tertera pada Bab II dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Disini di jelaskan bahwa penuntut umum berwewenang menuntas perkara atas nama keperluan hukum dalam hal terdakwa sudah meninggal dunia, tuntutan yang sudah kadaluarsa. Pengadilan memutuskan yang pernah menerima hukum tetap di atas problem yang tak juga beda, yang biasa disebut nebis in idem, pengaduan tindak pidana aduan dicabut ataupun ditarik kembali karena sudah ada penanganan problem diluar pengadilan. Penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bertanggung jawab penuh yang akan diajukan lewat bertahap kepada kepala Kejaksaan Tinggi.

3. Syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang pertama yakni dengan memperhatikan kepentingan korban kejahatan serta hukuman, penghindaran stigma negatif yang nanti akan terjadi kepada pelaku tindak kejahatan ataupun terjadi kepada korban kejahatan, penghindaran pembalasan oleh kedua aspek yakni korban kejahatan maupun pelaku kejahatan, tanggapan kalangan rakyat, serta juga kepatutan, kesusilaan, keteraturan umum.

Syarat tersebut dilakukan dengan suatu subjek, objek, jenis, serta bahaya dari tindak pidana, begitu juga latar belakang terjadi nya/ dilaksanakannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kehancuran ataupun akibat yang disebabkan dari tindak pelaku, cost and benefit mengenai penanganan problem, perbaikan ulang layaknya semula sebelum terjadi nya tindak kejahatan, adanya perdamaian antara korban kejahatan serta pelaksanaanya kejahatan.

Dalam hal terpenuhinya syarat perkara tindak pidana bisa di tutup demi hukum serta dihentikan penuntutannya sesuai keadilan restoratif yakni yang pertama pelaksana baru pertama kali melaksanakan tindak kejahatan, yang kedua tindak pidana hanya di ancam dengan pidana denda maupun penjara tidak melebihi lima tahun, serta yang ketiga tindak pidana dilaksanakan dengan nilai barang bukti maupun nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan akibat tindakan pelaku senilai tidak melampaui Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pemberhentian tuntutan sesuai keadilan restoratif dilakukan secara melengkapi syarat antara lain :

a. Sudah ada suatu keadaan yakni perbaikan ulang situasi semula yang dilaksanakan oleh pelaksana tindak pidana dengan upaya barang diterima kembali dan diberikan oleh korban, ganti rugi yang dialami korban, mengganti biaya yang di sebabkan dari akibat tindak pidana, rehabilitasi kerusakan yang disebabkan dari tindakan pelaku,
b. kata sepakat damai antara korban tindak pelaku serta tersangka/pelaku.
c. Warga merespon secara baik serta positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberhentian tuntutan ini dikecualikan pada perkara antara lain yakni menyangkut keteraturan umum, asusila, tindak pidana yang di ancam secara bahaya pidana minimal, narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana terhadap keamanan negara, derajat pimpinan negara, rekan negara, pimpinan rekan negara serta wakilnya, serta yang dilaksanakan oleh korporasi. Penyempurnaan syarat penutupan tuntutan berdasarkan keadilan restorative menjadi data pertimbangan jaksa penuntut umum guna mempertimbangankan bisa ataupun tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.[15]

4. Tata ataran perdamaian

Dilakukan dengan usaha damai yakni penuntut umum menawarkan secara damai kepada sasaran tindak pidana serta tersangka yang padamana dilakukan tanpa ada tekanan paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian bisa dilakukan oleh tersangka kejahatan pada tahap penuntutan yaitu ketika penyerahan tanggung jawab tersangka serta barang bukti. Dalam pelaksanaan perdamaian penuntut umum melaksanakan panggilan terhadap sasaran secara sah serta penuntut umum harus mengatakan sebab pemanggilan.

Untuk situasi ini, usaha kerukunan bisa mencakup tujuan keluarga, tokoh ataupun penghuni, serta pertemuan masyarakat terkait. Seperti hal hak serta komitmen korban serta tersangka terkait upaya kerukunan, termasuk keistimewaan korban untuk menolak upaya kerukunan. Selanjutnya, jika usaha ketenangan diketahui oleh tujuan serta tersangka, maka dilanjutkan secara siklus tenang, maka pemeriksa publik melaporkan bahwa usaha keharmonisan tersebut dapat diakui dan diserahkan kepada pimpinan Kejaksaan Negeri, kemudian dikirim ke Kepala Kantor Kejaksaan Tinggi. Jika yang bersangkutan atau pun tersangka usai membubarkan upaya keharmonisan, penyidik mencatat ketidakmampuan untuk mencapai keserasian/kebaikan dalam laporan kewenangan, membuat catatan penilaian bahwa perkara tersebut diajukan ke

[15] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab III, Pasal 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan secara menyebutkan alasannya, kemudahan menyampaikan alasannya dan mengeluarkan serta menyerahkan dokumen ke pengadilan.

Pertemuan yang tenang dilakukan dengan musyawarah yang sengaja untuk sampai dan meraih kesepakatan, tidak dibatasi, tidak dipaksakan serta ditakuti oleh pertemuan apapun. Dalam siklus yang tenang, pemeriksa/mediator bertindak sebagai fasilitator dimana penyidik tidak memiliki salah satu yang sedang dipihaknya dalam artian harus netral baik kepada orang yang bersangkutan atau pun tersangka, secara ahli ataupun sebenarnya, dengan lugas ataupun berimplikasi. Siklus keharmonisan diselesaikan pada kantor pemeriksa, kecuali jika dalam keadaan yang merepotkan/ketidakmungkinan karena alasan keamanan, kesejahteraan, ataupun kondisi topografi, maka siklus harmoni bisa dilakukan di tempat kerja pemerintah / kantor yang berbeda yang ditegaskan dengan surat perintah dari Kepala Dinas Kantor Kejaksaan. Siklus keharmonisan serta kewajiban dilakukan dalam batas waktu 14 hari mulai dari menyerahkan tugas kepada tersangka serta pembuktian yang solid (tahap dua).

Selama siklus harmoni, tujuan serta spekulasi diselesaikan pada perjanjian non-agresi yang disusun dihadapan penyelidik, secara khusus menyetujui harmoni yang digabungkan dengan menyelesaikan tugas ataupun menyetujui harmoni tanpa kepuasan usaha tertentu, pada saat itu akan didukung oleh tujuan, tersangka , serta 2 orang pemeriksa yang dikenal oleh pemeriksa publik.

Perjanjian non-agresi ditambahkan untuk memenuhi kewajiban, penyelidik menyiapkan laporan otoritas dari perjanjian non-agresi serta pemberitahuan penilaian seusai pemenuhan perjanjian, kemudian jika perjanjian non-agresi diikuti secara pemenuhan komitmen , jaksa/penyidik akan membuat laporan otoritas serta catatan penilaian, dan jika perjanjian non-agresi tidak membuahkan hasil ataupun kepuasan penugasan diselesaikan oleh perjanjian non-agresi, pemeriksa publik akan mencatat kekecewaan perjanjian non-agresi pada notulen serta menyertakan pembaruan penilaian bahwa perkara tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diserahkan ke pengadilan, yang mengungkapkan bahwa tujuan tidak dapat mencapai upaya harmoni.[16]

[16] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab IV, Pasal 7-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *MAQASID AL-SHARI'AH* TERHADAP KONSEP *RESTORATIF JUSTICE* DALAM PERATURAN JAKSA NO. 15 TAHUN 2020

A. Analisis *Restorative Justice* Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020

Penerapan rancangan konsep *restorative justice* pada penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan, memiliki korelasi serta relevansi secara nilai-nilai Hak Prinsipil Manusia (HAM), membawa implikasi yang positif bagi pelaku, korban, masyarakat, serta komponen sistem peradilan, konsep *restorative justice* pada penanganan perkara di luar pengadilan oleh jaksa yang juga harus relevan secara tata nilai yang dianut oleh masyarakat.

Keadilan restorative menjamin kebebasan semua pihak guna memperjuangkan hak serta keperluan tiap-tiap pihak, selain itu keadilan restorative juga menjamin proses penyelesaian perkara yang dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini sejalan dalam pokok-pokok hak prinsip manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights *(UDHR*). Konsepsi dasar Ham yang terkandung dalam Universal Declaration of Human Rights *(UDHR)* ialah pembenaran bahwa semua orang terlahir bebas serta sama dalam hal serta kedudukannya. Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights *(UDHR)* secara nyata membuktikan penduduk mempunyai kebebasan serta memiliki hak serta martabat yang sama tidk dibedakan.[1]

Dengan adanya penanganan perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice* dalam Peraturan Jaksa No. 15 tahun 2020, hal ini sangat selaras pokok peradilan cepat, sederhana, serta biaya

[1] Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringan. Sebab secara menggunakan pendekatan *restorative justice*, penyelesaian perkara yang terjadi kepada masyarakat bisa dilakukan secara gesit , lugas, serta biaya ringan tanpa harus melalui jalan yang panjang serta berlarut-larut, apalagi bila perkara tersebut sampai pada tingkat tertinggi Mahkamah Agung, baik itu pada tingkat prinsipi maupun peninjauan kembali. Pendekatan *restorative justice* juga sejalan dengan hak atas perlindungan diri pribadi serta apa saja yang dimiliki, dalam hal ini bisa diihat dalam pokok restorative justice yang membuka peluang bagi keluarga korban maupun pelaku tuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tanpa adanya diskriminasi.

Perlindungan terhadap kehormatan serta martabat bisa di lihat dari mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan kepada para pihak dalam menjaga kerahasiaan bila dalam proses terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan serta martabat para pihak. Adapun hak untuk perlindungan harta benda bisa dilihat dalam pokok-pokok *restorative justice* terkait dengan pemberian sanksi serta pembayaran ganti rugi.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari pendekatan restorative justice ialah memulihkan kerugian korban melalui pembayaran ganti rugi dari pelaku. Hal ini merupakan wujud dari perlindungan terhadap harta benda serta hak milik pribadi. Hak atas milik pribadi yang tidak bisa di ambil alih seenaknya oleh siapapun di atur dalam pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bila hal tersebut dikaitkan dengan pendekatan restorative justice, maka di simpulkan bahwa pendekatan *restorative justice* sangat relevan dengan hak atas milik yang tidak boleh di ambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. Oleh karena itulah, maka siapapun yang merasa dirugikan secara materiil akibat terjadi nya kejahatan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku kejahatan. Dengan pulihnya kerugian korban, maka korban akan memberikan pengampunan kepada pelaku.

Hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan guna perlakuan ataupun tidak melakukan ialah hak prinsipil manusia yang terdapat dalam ayat 28G ayat (1) “UUD 1945”. Secara adanya rasa aman tersebut maka para pihak bisa menyepakati secara ikhlas dalam melaksanakan bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian perkara, sehingga masing-masing pihak dengan sukarela akan melaksanakan kesepakatan tersebut secara baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Sebaliknya, bila dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice ada tekanan serta ancaman, maka para pihak tidak akan bisa mencapai kesepakatan secara sukarela. Dengan tidak adanya kesepakatan secara sukarela, maka harmonisasi hubungan seperti sebelum terjadi nya kejahatan sulit untuk bisa direalisasikan sebagaimana mestinya. Kemudian hak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus guna mencapai kesamaan serta keadilan dalam ayat 28H ayat (2) UUD 1945, hak untuk terbebas dari tindakan membeda-bedakan serta hak untuk memperoleh sebuah perlindungan dari perlakuan membeda-bedakan ada dalam pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Hak prinsip tersebut juga sejalan dengan pokok-pokok restorative justice yang salah satunya ialah pokok non diskriminasi.[2]

Pada penyelesaian perkara dengan mengenakan pendekatan *restorative justice*, ada keharusan untuk memerhatikan pihak-pihak yang memiliki kondisi khusus, seperti perempuan, lanjut usia, anak-anak, serta orang cacat. Para aspek tersebut harus diberi perlakuan khusus agar bisa memiliki kedudukan yang sama dengan pihak lain dalam melakukan negosiasi. Secara adanya kesetaraan, masing-masing pihak bisa mengutarakan kepentingannya secara baik sehingga kesepakatan bersama bisa di capai dengan penuh kerelaan dari para pihak yang terlibat sengketa, dengan kerelaan dari para aspek, maka pelaksanaan kesepakatan dalam rangka menyelesaikan masalah bisa diwujudkan secara baik.

Selanjutnya *restorative justice* jika dilihat dari aspek budaya masyarakat, pada hakikatnya akar budaya penduduk Indonesia masih berfokus ke budaya kekeluargaan yang memprioritaskan prinsip musyawarah mufakat demi merampungkan sebuah sengketa dalam sistem sosialnya. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal fungsionalisasi institusi masyarakat sebagai elemen dari proses yang dipilih guna menyelesaikan sebuah problem/masalah, termasuk

[2] Ibid., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara pidana. Musyawarah baik dilaksanakan oleh tersangka/pelaksana serta sasaran/korban sendiri, ataupun menyangkut aparatur aparatur desa ataupun lewat lembaga adat, memperlihatkan sebuah cara berfikir masyarakat dalam melihat sebuah problem/masalah yang muncul. Penanganan problem melalui lembaga musyawarah sangat sejalan dengan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam lembaga musyawarah, para pihak yang berperkara di beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal seperti ini ialah sebuah pokok pendekatan *restorative justice*, yang juga memberi peluang bagi para untuk mengutarakan pendapatnya mengenai upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan demi tercapainya hubungan yang harmonis pada masa-masa selanjutnya. Percakapan langsung oleh pelaku kejahatan serta pihak yang dirugikan dalam hal kejahatan membuat korban bisa mengutarakan apa yang diinginkan sehingga nantinya bisa terlengkapinya hak serta kemauan dari sebuah penanganan perkara, sehingga bisa dicapainya sebuah perdamaian yang nantinya tidak akan terjadi suatu pembalasan antara kedua belah aspek.

Pelaku diharapkan bisa tersentuh hatinya serta introspeksi, menyadari kekeliruan serta menerima tugas/kewajiban sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilaksanakan secara sadar. Proses percakapan antara pelaku kejahatan serta korban kejahatan ialah modal dasar di bagian terpenting dari penerapan keadilan restoratif. Dari proses percakapan ini pula warga bisa ikut serta dalam membuktikan data persetujuan serta mengawasi pelaksanaannya.

B. Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Muhammad Tahir Ibnu Asyur Terhadap Konsep *Restorative Justice* Dalam Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020

Negara Indonesia bukanlah negara agama. Artinya, negara Indonesia tidak menjadi kan salah satu agama sebagai dasar negara. Namun dengan demikian masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang anti agama, tetapi justru sebaliknya bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa yang religius. Bahkan sila pertama dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dengan jelas membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada "Ketuhanan Yang Maha Esa".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ajaran agama Islam pendekatan restorative justice pada dasarnya sejalan dengan terminologi (*Ishlah*) perdamaian yang ada di dalam Al Qur'an yakni pada surat *Al-Hujaarat* ayat 10 yang disebutkan bahwa "setiap mukmin yang bersengketa wajib berislah (berdamai) karena mereka itu bersaudara". Terminologi Islah saat ini banyak digunakan dalam dunia politik praktis di negara Indonesia, terkait dengan banyaknya perpecahan dalam tubuh partai politik yang kemudian ingin bersatu kembali. Selain itu penyelesaian perkara dengan cara bermusyawarah juga merupakan perintah agama islam, sebagaimana tercantum dalam Surat *Asy-syuro* ayat (38).

Sementara itu dalam tataran aplikatif, pendekatan *restorative justice* dalam ajaran Agama Islam dalam konsep pembayaran diyat yaitu pembayaran denda. Walaupun dalam terminology secara harfiah berarti pembayaran denda, namun pada hakikatnya di dalam konsep ini juga mengandung konsep "pemaafan serta pengampunan". Konsep diyat dalam ajaran Islam bukan hanya dilakukan terhadap tindak hukuman ringan (kecil), tetapi juga bisa dilakukan terhadap tindak hukuman berat, seperti penganiayaan serta pembunuhan.

Dalam ajaran Islam dikenal terminologi *Qishash*, yaitu suatu hukum yang menentukan pembalasan yang sama pada pelakunya. Siapa yang membunuh, maka dia harus dibunuh, orang yang memotong tangan orang lain tangannya harus dipotong, orang yang memotong telinga orang lain hukuman bagi pelakunya adalah telinganya dipotong, serta seterusnya. Namun demikian, hukuman tersebut bisa ditiadakan bila korban ataupun ahli warisnya memberikan pengampunan. Biasanya pengampunan tersebut diberikan oleh korban bila pelaku bersedia membayar denda (diyat) sesuai permintaan korban. Tetapi ada juga permaafan tersebut dan berikan tanpa adanya denda sedikitpun.

Dalam surat Al Baqarah ayat (178), ditentukan secara tegas bahwa ketentuan pembunuh adalah hukuman mati. Tapi jika *family* memberi maaf, maka hukumannya ditukar membayar kompensasi. Hal ini hingga kini masih berlaku pada negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak hukuman, termasuk tindak hukuman yang berat. Pengampunan dari korban maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya tersebut bukan hanya bisa dilakukan sebelum putusan pengadilan tetapi juga bisa dilakukan seusai ada putusan, sepanjang putusan tersebut belum dilaksanakan.[3]

Islam sebagai ajaran agama bisa memberikan jalan keluar bagi setiap problem/masalah yang ada serta terjadi pada kapan saja, keadaan pada setiap perkembangan zaman. Dimana konsep *Maqasid Shari'ah* menekankan bahwa Islam ada demi menciptakan serta merawat maslahat umat manusia serta menolak kesengsaraan. Melalui kemungkinan para peneliti maqasid masa kini, tepatnya Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, prospek maqasid al-shari'ah Ibn' Ashur, ada point bahwa penilaian pencipta adalah rencana maqasid al-shari'ah, secara jangkauan luas. Bagian dari kelengkapan maqasid al-shari'ah baru terbentuk pada zaman Ibn 'Ashur. Urutan maqasid al-shari'ah Ibn 'Ashur ada dua bagian, khususnya maqasid al-ammah serta al-khassah.

Dari sisi inklusi serta keberlakuan, maqasid al'ammah memiliki ruang lingkup legitimasi yang umum, yang tidak hanya untuk membantu umat Islam tetapi juga berlaku untuk semua masyarakat. Syari'at Islam dalam pandangan Ibnu 'Asyur memiliki sifat-sifat yang umum serta bisa di akui oleh semua orang, membangun kaidah kehidupan yang bergantung pada substansi syari'at Islami dalam segala jenis kerangka serta kerangka kehidupan masyarakat pada muka bumi. Rencana kelengkapan syariat Islam Ibnu 'Asyur dicirikan ke arah jalan yang akan terpenuhi melalui penggunaan syar'at Islam, khususnya pemenuhan kebenaran serta keunggulan eksistensi manusia pada setiap kondisi serta tempat. Untuk situasi ini sesuai gagasan Restorative equity yang juga menjamin keuntungan seluruh umat manusia, memberikan kelonggaran serta kelegaan kepada individu sambil tetap memegang teguh standard untuk tidak menjerat hukum tanpa mengganggu serta menyulitkan para pengikutnya.[4]

---

[3] Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 239.
[4] Ibn 'Ashur, *Maqasid al-shariah al-Islamiyyah* (Tunis: al-Shirkah al- Tuniziyyah li al-tawzi', t.th), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap hukum ini di gabungkan dalam satu tujuan, khususnya dengan tujuan mencapai kebaikan serta permintaan hidup yang agung/baik. Semua inklusivitas syari'at Islam Ibn 'Ashur dalam perjalanan pelaksanaan maqasid al-shariah itu yang digarisbawahi adalah untuk diterapkannya keuntungan besar bagi seluruh umat manusia. Dalam konsep *restorative justice* dalam pelaksanaannya juga bisa memberi kebaikan bagi korban, pelaku, maupun pihak terkait seperti sifat kemudahan, keadilan, serta menghindari kerusakan, hal seperti ini sangat dibutuhkan oleh semua orang, apapun agamanya.

Ibnu 'Asyur membagi maqsud/tujuan dalam shara' menjadi tiga bagian[5] :

1. maslahat ditinjau segi pengaruhnya untuk kokohnya umat, jika dilihat dari segi ini konsep *restorative justice* masuk dalam maslahat al hajiyat yakni maslahat yang di perlukan oleh umat yakni kebutuhan demi melancarkan serta menaikkan segala hal yang bisa melahirkan kesulitan, dalam satu keadaan tidak mengancam eksistensi kelima pokok (*al-umur al khamsah*), namun jika ditinggalkan hanya akan mengakibatkan kesulitan . Hal ini sesuai dengan konsep *restorative justice* dimana dalam pelaksanaannya akan memberikan hak korban yang di inginkannya serta juga meringankan hukuman bagi pelaku melalui percakapan langsung (mediasi), sehingga timbul suatu perdamaian di mana pelaku diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya serta korban bisa memaafkan. Dalam konsep *restorative justice* disini keberadaannya sangat diperlukan demi memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.
2. Tinjauan segi hubungannya dengan umat, golongan, ataupun perorangan, maslahat ini terbagi menjadi dua yakni *maslahat al kulliyah*, serta *maslahat juz'iyah*. *Maslahat al kulliyah* adalah maslahat yang kembali kepada umat manusia secara umum. Contoh *maslahat al kulliyah* seperti menjaga suatu kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, secara *daruriyat, hajiyat*

[5] Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *"Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyah"* (Yordania: Dar al Nafais, 2010), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tahsiniyat. Dalam hal ini konsep *restorative justice* juga menjaga agar tidak terjadi pembalasan baik dari pihak pelaku, korban, maupun pihak terkait.

3. Tinjauan segi terealisasinya suatu keperluan ataupun tercegahnya keburukan.
   a. *Maslahat qat'iyah*,

      Maslahat ini ditemukan dalam tulisan yang dikuatkan oleh hipotesis dan diterima dengan nalar, bahwa dalam penerapannya ada kebaikan yang luar biasa serta juga dalam kemajuan. Untuk situasi ini, gagasan remedial equity sesuai dengan gagasan maqasid Ibn 'Asyur, yaitu 'taisir (meringankan) spesifik sebagai maqaṣid 'ammah yang pada buktikan secara esensi serta konsisten dalam berbagai bagian penting, misalnya :

      ... يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

      (Allah menghendaki kemudahan bagimu, serta tidak menghendaki kesukaran bagimu...).

   b. *Maslahat Dzanniyah*,

      maslahat ini bisa di lihat secara persangkaan akal sehat, contohnya merawat seekeor anjing dengan tujuan guna menjaga rumah di saat terjadi hal yang berbahaya, serta maslahat ini ada juga dibuktikan oleh *dalil dzanny* seperti sabda Nabi Muhammad SAW seorang hakim di larang menyelesaikan perkara atau bersidang disaat marah. Di lihat dari sini Konsep restorative justice memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya.

Akhirnya pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam peraturan Jaksa no.15 tahun 2020 bisa dinilai berdasarkan *maqasid al-shariah* Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur yakni "nilai-nilai serta pokok-pokok dasar yang melandasi hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat tersebut, karakter-karakter yang mencirikan keunggulannya, serta aturan-aturan hukum untuk mewujudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan serta kebaikan dalam kehidupan umat manusia di setiap zaman dan tempat". Ada dua strategi untuk melaksanakan syari'at, yaitu satu dengan cara menyiksa dan memberi hukuman yang berat serta kemudian menawarkan bimbingan/arahan, yang kedua membuatnya lebih sederhana, menghargai, dan lemah lembut dengan penuh kasih sayang.

Strategi utama di sini terhalang oleh berbagai strategi, antara lain melanggar hukum, mengabaikan dengan cara yang merugikan, membuka jalan kebaikan, serta menawarkan kekuasaan kepada penguasa. Sedangkan strategi selanjutnya di sini dibatasi dengan mendorong hukum syari'at, khususnya dengan mengarahkan hukum dari yang sulit ke sederhana ataupun dari sulit ke halus, dengan tujuan untuk terciptanya situasi yang sesuai dengan harapan yang akan dicapai dari penggunaan keadilan. yakni mencegah terjadi nya pembalasan dari korban atau pun pelaku, serta bisa diselesaikan secara baik dan memberikan hak dari korban begitu juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya, sehingga tercapai suatu persetujuan serta kesepakatan di antara para pihak yakni Perdamaian". Demikian konsep *restorative justice* dalam maqasid shari'ah di harap bisa meliputi banyak tujuan yang bersifat umum yakni mengokohkan maslahat serta menolak kesengsaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk sumber yang terakumulasi atas beragam referensi/acuan yang selanjutnya di telaah, akhirnya disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan oleh jaksa sebagaimana di atur dalam Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020, merupakan perwujudan penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penanganan perkara kejahatan di luar pengadilan oleh kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice* dalam Peraturan Jaksa No. 15 tahun 2020, hal ini sangat cocok dengan pokok dengan peradilan cepat, sederhana, serta ringan biaya. Sebab dalam menggunakan pendekatan *restorative justice*, penyelesaian perkara kejahatan yang terjadi di masyarakat bisa dilakukan secara tanggap, biasa, serta biaya ringan tanpa harus melalui proses yang panjang serta berlarut-larut, apalagi bila perkara tersebut sampai pada tingkat tertinggi Mahkamah Agung, baik itu pada tingkat awal maupun peninjauan kembali. Pendekatan *restorative justice* juga sejalan secara hak atas perlindungan diri pribadi serta apa saja yang dimiliki, dalam hal ini bisa dilihat dalam pokok restorative justice yang membuka peluang bagi diri pribadi beserta keluarga.
2. Pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam peraturan Jaksa no.15 tahun 2020 bisa di taksir sesuai dengan sudut pandang *maqasid al-shariah* Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur yakni “nilai-nilai serta pokok-pokok dasar yang melandasi hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat tersebut, karakter yang mencirikan keunggulannya, serta aturan-aturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan serta kebaikan dalam kehidupan umat manusia di setiap zaman dan tempat”. konsep *restorative justice* dalam pandagan maqasid shari’ah diharap bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merangkum tujuan umum yaitu mengokohkan maslahat serta melawan kesengsaraan

B. Saran

Berlandaskan reserch kajian dan kesimpulan, peneliti memiliki beberapa saran sebagai data pertimbangan guna pelaksanaan konsep *restorative justice* pada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Perlu adanya akomodir penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak kejahatan yang dilakukan ke dalam KUHAP yang akan datang dengan syarat tertentu. Konsep ini demikian kiranya perlu diharapkan dan diterapkan pada semua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penunutan, serta pengadilan.
2. Jaksa perlu lebih memperhatikan permasalahn-permasalahan yang ada dalam masyarakat sehingga dalam menangani sebuah perkara dengan menggunakan konsep restorative justice bisa lebih mendalam serta lebih mengena tanpa adanyasikap diskriminatif kepada semua pihak baik bagi korban kejaratan atau pelaku kejahatan.
3. Penegak hukum diharapkan memaksimalkan konsep *Restorative Justice* ini, karena konsep ini bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

‘Abdus-Salām, ‘Izzud-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin. *Al-Qawā‘id al-Kubrā: al-Mausūm biQawā‘id al-Aḥkām fī Iṣlāḥ al-Anām, tahkik Naziyyah Kamāl Aḥmad dan ‘Uṡmān Jum‘ah Ḍumairiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.

‘Āsyūr, Muhammad aṭ-Ṭāhir Ibnu. *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*, cet. 2, tahkik Muhammad aṭ-Ṭāhir alMisāwiy. Jordania: Dār an-Nafā`is, 421H/2001.

------- *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Tunis: ad-Dār at-Tunusiyyāh lin-Nasyr, 1984M.

------- *Uṣūl an-Niẓām al-Ijtimā’iy fī al-Islām*. Tunisia: asy-Syarikah at-Tūnusiyah, t.t.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Effendi, Jonadi. Ibrahim, Johnny. *Metode penelitian hukum normative dan empiris.* Depok : Prenada media grup, 2016.

Fāsiy, ‘Allāl al-. *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā*, cet. 5. T.t.p.: Dār al-Maġrib al-Islāmiy, 1993.

Ġāliy, Balqāsim al-. *Syaikh al-Jāmi’ al-A’ẓam Muhammad aṭ-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr: Ḥayātuh wa Āṡāruh.* Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1417H/1996M.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

Mawardi, Ahmad Imam. *Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqasid Al-Syari’ah Dari Konsep ke Pendekatan.* Yogyakarta: Lkis, 2010.

Juwayniy, Abu al-Ma’āli Abdul Malik bin Abdullāh bin Yūsuf al. al-Burhān fī Uṣūl alFiqh. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418H/1997M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Johnstone, Gerry and Daniel W. Van Ness (eds). *Handbook of Restorative Justice*. UK: Willan Publishing, 2007.

Mani', 'Abd al-Halim. *Kajian Tafsir Konprehenshif metode Ahli Tafsir, terj Faisa Saleh Syahdianur*. Jakarta : PT. Karya Grafindo, 2006

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mulia, Musda. *Negara Islam, Pemikiran Politik Radikal.* Jakarta: Paramadina, 2001.

Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni, 1996.

Syāṭibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Ghirnāṭi Abu Isḥāq asy-. *al-Muwāfaqāt fī Uṡūl asy-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiy, 1423H/ 2002M

Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2015.

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok : Rajawali, 2017.

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung, 2011.

Skripsi, Makalah, Jurnal, Artikel

Abdullah, Amin. "*Pesan Islam untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan*". Jurnal Sosiologi Reflektif, 2009.

Andi Hamzah, *Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia", Makalah disampaikan pada semnar nasional*, diakses pada tanggal 4 desember 2020

Barda Nawawi Arief, "*Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan"*,http://nardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan, diakses tanggal 4 desember 2020

http://hukum –on.blogspot.com/2012/06/pengertian-supremasi-hukum-dan.html, diakses tanggal 5 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhaimin pada tahun 2019. "*Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan*". Jurnal penelitian hukum, diakses tanggal 5 Desember 2020.

Iswara, I Made Agus Mahendra. Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali. Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

Dokumen Negara

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Mia Miftakhur Rohmah.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Tempat dan Tanggal Lahir	: Mojokerto, 11 Mei 1999.
Alamat	: Jl. Jayawardhana No. 79, Dusun Jetis, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
NIM	: C03217019
Pengalaman Organisasi	:

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah dan Hukum
2. Himaprodi HPI Devisi Kepemudaan dan Keolahragaan (2017-2018)
3. Bendahara Himaprodi HPI (2018-2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id